DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP PSIKOLOGI PEREMPUAN ANALISIS PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH

(Studi Kasus di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir,Riau)

Oleh :

Andy Muchtiara Putra

NIM: 18421183

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP PSIKOLOGI PEREMPUAN ANALISIS PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARĪ'AH

(Studi Kasus di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)

Oleh:

Andy Muchtiara Putra

NIM: 18421183

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	ANDY MUCHTIARA PUTRA
NIM	18421183
Program Studi	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP PSIKOLOGI PEREMPUAN ANALISIS PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH (Studi Kasus di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Yang Menyatakan,



ANDY MUCHTIARA PUTRA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	11 Januari 2023
Judul Skripsi	:	Dampak Kawin Paksa Terhadap Psikologi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)
Disusun oleh	:	ANDY MUCHTIARA PUTRA
Nomor Mahasiswa	:	18421183

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)
Penguji II	: Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. Asmuni, MA	(.....)

Yogyakarta, 17 Januari 2023
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 Desember 2022 M
11 Jumadil Awal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 998/60/DAATI/FIAI/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 M, 26 Muharam 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ANDY MUCHTIARA PUTRA

Nomor Mahasiswa : 18421183

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP PSIKOLOGI PEREMPUAN ANALISIS PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH (Studi Kasus di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Asmuni, MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ANDY MUCHTIARA PUTRA

Nomor Mahasiswa : 18421183

Judul Skripsi : **DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP PSIKOLOGI PEREMPUAN ANALISIS PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH (Studi Kasus di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Drs. Asmuni, MA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Sholawat beserta salam peneliti hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallaahu Alaihi Wassalam. Terimakasih ya Rabb, segala pemberianmu yang sungguh luar biasa ini. Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada Anda yang sering bertanya "kapan wisuda?", selanjutnya :

1. Persembahan spesial teruntuk bapakku Awal dan mamakku Nini Sutrisni yang telah senantiasa mendoakan dan mensuport dari segala aspek baik secara moral maupun material, terimakasih telah mengantarku sampai di titik ini.
2. Teruntuk Nenek kakekku, adik-adikku Dwi Pustita Putra, Yusuf Hidayat, Dhafa Kharuni Mukti, Annisa Qusnul Khotimah, dan keluarga besarku. Terimakasih telah menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
3. Tidak lupa pula untuk saya sendiri yang selalu kuat mental, sehat dalam menjalani skenario hidup dan lika-liku dari Tuhan yang sangat penuh drama sedih dan bahagia.

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat yang demikian itu merupakanayat bagi kaum yang berfikir".

(Q.S Ar-Rum 30:21). [1]

[1] Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999). 721.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

ruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Iamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

ruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

uruf rab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...َ..ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و..ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

 Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku

dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP PSIKOLOGI PEREMPUAN ANALISIS PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH

(Studi Kasus di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)

Oleh

ANDY MUCHTIARA PUTRA

18421183

Perkawinan menjadi hak dan kebutuhan bagi setiap manusia, maka dari itu menjadi hal yang sangat wajar jika sebelum merasakan kenyataan dalam membina kehidupan berkeluarga suami ataupun istri harus harus memperhitungkan dalam menentukan pasangan hidup. Tetapi tidak sedikit pula probelm yang timbul di tengah orang-orang tentang gagalnya bahtera rumah tangga di sebabkan tidak mumpuni dan terburu-buru saat menentukan calon pasangannya. Diantaranya adalah adanya pembeda pasangan suami istri yang akan menyelenggarakan perkawinan atau adanya pilihan dari orang tua, pasangan hidup yang dipilih anaknya bukan kreteria dari keluarga pasangan. Dalam hal ini dikenal dalam masyarakat sebagai pemaksaan dalam perkawinan, untuk saat ini perkawinan tidak dengan unsur kerelaan anak itu sendiri yang dipilihkan oleh orang tua atau tidak ada persetujuan atau kesukarelaan anak. Dalam penelitian ini ingin menjawab faktor penyebab perkawinan tidak dengan kerelaan anak dan dampak yang ditimbulkan dari kawin paksa yang terjadi di Desa Keritang yang mana dianalisis dalam perspektif Maqāşid Asy-Syarī'ah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif, kemudian data yang digunakan adalah data primer yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa kasus prakter kawin paksa itu diperbolehkan dalam ajaran Islam, tetapi pihak keluarga telah merampas hak dan kebebasan anak (perempuan) juga telah melanggar peraturan Undang-Undang Perkawinan RI Nomer satu (1) Tahun 1974 di Bab II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 Ayat 1, keluarga juga tidak di anjurkan dalam memaksakan calon perempuan untuk melakukan perkawinan atas laki-laki tidak ia sayang dan cintai. Dari sudut pandang anak perempuan juga memiliki hak dalam menentukan perkawinannya dan menggagalkan, karena dalam kehidupan berkeluarga kedepannya anaklah yang akan menjalaninya bukan orang tua.

Kata Kunci : *Dampak Kawin Paksa, Psikologi Perempuan, Maqāşid Asy-Syarī'ah*

ABSTRACK

THE IMPACT OF FORCED MARRIAGE ON WOMEN PSYCHOLOGY IN THE OF MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH PERSPECTIVE (Case Study in Keritang Village, Kemuning Sub-District, Indragiri Hilir Regency, Riau)

By

ANDY MUCHTIARA PUTRA

18421183

Marriage is a right and a need for every human being; hence, it is not wondering why that before experiencing the reality of fostering family life a husband or wife must consider a life partner. However, there are also quite a few problems that arise among people regarding the household failure caused by being unqualified and in a hurry when determining a potential partner. Some of them are the difference between husband and wife who will hold the marriage or the choice of parents, and the spouse chosen is not the criteria of the family. In this case, in public it is known as forced marriage, i.e. a marriage that is not from the willingness of the daughter or son but it is chosen by the parents. This study aims to answer the factors that cause marriages not with the willingness of the daughter or son and the impacts of forced marriages occurred in Keritang Village with the analysis in the perspective of Maqāşid Asy-Syarī'ah. In this study, researchers used qualitative research method, and the data used were primary data including observation, interviews and documentation. The researcher concluded that cases of forced marriages are permissible in Islamic teachings, but the family has taken away the rights and freedoms of daughter and violated the provisions of the Indonesian Marriage Law Number 1 of 1974 in Chapter II of the Marriage Conditions Article 6 Paragraph 1. The family is also not advised in forcing a prospective woman to marry a man she does not love. From the point of view, women also have the rights to determine their marriage and fail it because in future they have their own family life - not the parents.

Keywords: *Impact of Forced Marriage, Women Psychology, Maqāşid Asy-Syarī'ah*

December 13, 2022
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24 YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىَ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ini berjudul "Dampak Kawin Paksa Terhadap Psikologi Perempuan Analisis Perspektif Maqāşid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus di Desa Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Kemuning)". Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Shallaahu Alaihi Wassalam serta keluarganya, dan para sahabatnya yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur'an dan Sunnah sebagai bekal.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun untuk menyelesaikan tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya penulis sangat sadar bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak baik moril maupun materil, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu ungkapan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-sebasarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton priyonugroho,S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A dan Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak memberikan motivasi, semangat dengan penuh kesabaran serta menyediakan waktu, tenaga serta pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyususnan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Kepala Desa dan seluruh staf Kantor Desa Keritang dan Kantor Urusan Agama beserta staf, yang telah memberikan izin melakukan penelitian ini.

10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapakku Awal dan Mamakku Nini Sutrisni, dan adik-adik saya Dwi Pustita Putra, Yusuf Hidayat, Dhafa Kharuni Mukti, Annisa Qusnul Khotimah
11. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya yang berada di riau dan solo.
12. Terimakasih kepada teman seperjuangan dibangku kuliah Ayus Permana, Muhammad Muhyiddin, Nur Kahfi, Wahyu, Indra, Wira, yusril, Topik, Sobri, Awal, Dandi, Saiful Bato, Fitri, Dina, Livia, Bella, Bee, Kise, dan teman-teman Ahwal Syahkshiyah yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
13. Terimah kasih kepada yang spesial Siti Maryamah (Ondeng) yang telah senantiasa menemani dan mensuport dalam proses pembuatan skripsi ini, semoga niat yang baik akan selalu diridhoi Tuhan.

Di akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan kepada teman-teman yang sudah rela membantu penulis dalam segala hal terimkasih. *Amiin Yarobbal 'Alamin.*

Waassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Penulis,



Andy Muchtiara Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....
HALAMAN SAMPUL DALAM i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN NOTA DINAS iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xvi
ABSTRACK xvii
KATA PENGANTAR xviii
DAFTAR ISI..... xxi
DAFTAR TABEL..... xxiii
DAFTAR GAMBAR xxiv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian..... 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Pembahasan 8
BAB II TELAAH PUSTAKA 10
A. Telaah Pustaka 10
B. Wali Pernikahan Islam 34
C. Kawin Paksa (*Ijbar*) Dalam Hukum Islam..... 40
D. Jenis-jenis pernikahan paksa 44

E. Definisi Maqāşid Asy-Syari'ah Menurut Imam Al-Ghazali 47
F. Hierarki Maqāşid Asy-Syarī'ah 48
G. Prinsip Dasar Pernikahan Dalam Islam 49
BAB III METODE PENELITIAN 53
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 53
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 54
C. Narasumber Penelitian 54
D. Teknik Penentuan Informan 55
E. Teknik Pengumpulan Data 55
F. Keabsahan Data 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 58
A. Hasil Penelitian 58
B. Analisis 81
BAB V PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN I 109
LAMPIRAN II 111
LAMPIRAN III 118
CURRICULUM VITAE 118

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Penduduk Desa Keritang Berdasarkan Etnis/Suku 61
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Keritang 61
Tabel 3 Jumlah Usia Penduduk Desa Keritang 62
Tabel 4 Klasifikasi Penduduk Desa Keritang Berdasarkan Agama Yang Dianut 63
Tabel 5 Klasifikasi Sarana Pendidikan di Desa Keritang 64
Tabel 6 Klasifikasi Mata Pencaharian Pendudukan di Desa Keritang 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bersama Bpk.H.Fahrudi Rasyid (Kepala Desa)..... 109
Gambar 2 Informan Praktik Kawin Paksa 109
Gambar 3 Bpk.H.Fauzi (Lembaga Adat Melayu Riau) 110
Gambar 4 Informan Praktik Kawin Paksa 110
Gambar 5 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning..... 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah yang Maha Esa menakhlikan dunia ini dalam keadaan berpasang-pasangan juga laki-laki dan perempuan, ada siang ada malam, ada yang baik dan juga tidak baik. Laki-laki dan perempuan yang diberikan perasaan saling ketertarikan yang pada endingnya berjalan dalam ikatan pernikahan untuk mendapatkan regenerasi serta hidup didalam ketentraman dalam pentunjuk sunnah.

Pernikahan adalah akad (ijab dan qobul) penyeling cowok, cewek dalam mencukupi jalan akhir dari kehidupan rumah tangga suami dan istri yang sah menurut syarat dan rukunnya, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 " pernikahan merupakan hunungan diantara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1] perempuan yang cantik merupakan perempuan yang mengikuti arahan suami. Sementara itu di ranah pernikahan harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Sepemahaman point dari pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

[1] KPP dan PA, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: PT. Arkola, 1983). 3.

Begitu pula bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama. Telah menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.[1]

Hukum perkawinan juga memiliki kedudukan yang sangat penting didalam islam sebab hukum pernikahan menata tata cara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti dari kehidupan masyarakatyang searah dengan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Allah yang memiliki kerhormatan melampaui makhluk hidup ciptaan Allah lainnya, hukum sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati serta dilaksanakan sejalan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.[2]

Pernikahan dalam pemahaman hukum keluarga merupakan akad sakral untuk menjalani ajaran Allah dalam menjalankannya adalah ibadah yang berpaham dalam menciptakan keluarga yang samawa. perkawinan bertujuan untuk memilihara agama,jiwa,akal,keturunan dan harta. Karenanya perkawinan adalah sesuatu hal yang sakralkan dan digunakan oleh pihak yang melaksanakannya, untuk membentuk serta mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin tidaklah mudah, oleh sebab itu masing-masing anggota keluarga harus mengetahui serta menyadari tentang tujuan dari perkawinan itu sendiri. Jadi Nikah adala suatu hal yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam hal pernikahan, syariat islam mengaturnya sedemikian rupa karena menikah merupakan

[1] Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Cet. 2 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978). 85.

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004). 1-2.

kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik, sebagai bagian makhluk hidup. manusia memerlukan pemenuhan fisik dan ruhaninya. Antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan regenerasi keturunannya karena itu islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ,yaitu aturan mengenai pernikahan.[3]

Lain dari itu, pernikahan juga bagian institusi uregen di sebuah hidup bersosial juga pelengkap pertamana dalam menciptakan peradaban sosial dalam hubungan sakral sebagai tiang peyanggah dalam sosial masyarakat. Melewati sebuah pernikahan maka menimbulkan sebuah kesepakatan maka dari itu dibuatlah sebuah norma juga tahap guna menjauhkan hal negatif yang tidak menguntungkan.

Orang tua menjadi sebuah komponen keluarga diantaranya bapak dan mamak, serta hasil dari sebuah perjanjian dari pernikahan legal formal juga menjadi sebuah keluarga, keluarga juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk pendidik, mangasuh, serta pembimbing anak untuk target jenjang tertentu untuk menuntun generasi dapat siap di dalam melangkah kejenjang sosial masyarakat.[4]

Wali juga merupakan salah satu dari syarat sahnya akad pernikahan seseorang yang masih perawan dan menikahnya seseorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa wali, akan tetapi sebagaian ulama yang paling shaleh berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa., tetapi juga

[3] Assiddiqie Jimly, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1982). 35.

[4] http://news.rakyatku.com/read/47833/2019/04/04/ pengertian orang tua serta tanggung jawabnya terhadap anak, diakses pada tanggal 07 Agustus 2019 jam 21.30 WIB.

ikut serta dalam mencarikan pasangan hidup untuk para anaknya terlebih lagi bagi masyarakat yang masih berpendapat anak adalah sebuah aset berharga milik mereka. Sehingga banyak anak yang sering sekali menjadi korban dalam aliran tersebut terlebih lagi anak perempuan yang sering sekali mejadi korban dari tindakan kesewenangan dan ambisi orang tua nya.

Problem pertama, kedua orang tua ikut campur dalam menentukan pasangan hidup anaknya seperti yang penulis temukan kasus di Desa Keritang. Dan ada juga sebagian orang tua yang masih mengkawinkan anak perempuannya secara paksa, dengan pertimbangan adanya hubungan kekerabatan. Dengan begitu, tujuan dari Orang tua yang mengawinkan anak perempuannya karena ingin adanya ikatan silaturahmi dengan keluarga lebih erat lagi, dengan cara mengawinkan anaknya karena menurut orang tua sangat baik untuk prospek kedepan nya bagi kehidupan anaknya karena orang tua bagaimana kehidupan keluarganya.

Kedua, contoh kasus di Desa Keritang mengenai kawin paksa dan besarnya peran orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak perempuannya, dengan mempertimbangkan faktor hutang budi. Artinya orang tua akan memaksa anak nya untuk menikah dengan laki-laki yang bukan kehendak pilihannya. Karena orang tua merasa sangat berhutang budi dengan orang pilihan orang tua dan keluarga nya yang sangat banyak membantu keluarga mereka dan orang tua yakin bahwa ia akan bahagia ketika menikah dengan orang dan keluarga yang banyak membantu orang tua nya dahulu.

Contoh kasus ketiga, di Desa Keritang mengenai kawin paksa dan peran orang tua dalam mentukan pasangan hidup anak nya karena faktor ekonomi, bagi sebagaian orang tua menikahkan anak dengan orang yang memiliki ekonomi menengah atas adalah sebuah solusi untuk persoalan ekonomi sebab orang tua meiliki anak yang banyak dan akan lebih

sedikit dalam pengeluaran kebutuhan karena anak nya telah di kawin sacara paksa dengan orang memiliki ekonomi yang jauh lebih baik dari orang tuanya, harapan orang tua nya adalah anak akan bahagia jika menikah dengan orang dengan ekonomi yang lebih mapan dan dapat membantu orang tuanya dan adik-adiknya, tetapi orang tua tidak sedikitpun terlintas bagaimana psikologi si anak dan dampak dari kawin paksa untuk kedepan nya.

Dari penjelasan di atas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari dari sebuah perkawinan yaitu : perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami.[5] Islam memberikan saran kepada pemeluknya dalam pemilihan jodoh, hendaknya memandang empat kriteria. (1). Parasnya (2). Keturunannya (3). Materinya (4). agamanya (akhlak). Yang lebih utama dari keempat kriteria itu yang ditekannya adalah memandang kriteria perempuan, karena agamanya. Dengan konsep yang telah diberikan oleh Islam, dapat diambil konklusi bahwa seseorang anak perempuan yang telah dewasa memiliki hak sendiri untuk menentukan pilihan pasangannnya yang kelak akan menjadi pendampingnya di dalam menjalani bahtera rumah tangga. Jika begitu, dapat dipahami bahwa setiap wali anak perempuan itu tidak boleh mengawinkan seseorang anak perempuannya dengan cara yang pemaksaan.

Problem ini telah menjadi sebuah permasalahan serius di tengah masyarakat, bahwa masih banyaknya orang tua yang mamaksakan kehendaknya untuk mencarikan pasangan hidup bagi putra maupun putri mereka dengan sebaik mungkin menurut pendapatnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan anak tidak pernah di ikut sertakan dalam penentuan

[5] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004). 41.

tersebut akhirnya para putra dan putri meraka banyak yang merasa tidak puas dengan pilihan orang tua. Tetapi sebaliknya, jika putra dan putri mereka mencari sendiri pasangan hidup atas kemauan nya banyak dari orang tua yang tidak merestui hubungan mereka dengan intimidasi materi dan nonmateri.[6]

Perkawinan juga merupakan sebuah konsep yang sakral dan juga mulia untuk penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari pernikahan berguna untuk mendapatkan keturunan serta saling bantu-membantu antara laki-laki dan perempuan.[7] Perkawinan juga merupakan sebuah perjanjian yang suci,kuat dan kokoh untuk kehidupan bersama secara legal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk sebuah keluarga yang abadi, sayang menyayangi, kasih mengasihi, damai serta sejahtera.[8]

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin paksa di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana dampak kawin paksa di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dalam Analisis Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah?

C. Tujuan Penelitian

[6] Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga* (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2006). 85.

[7] Sulaiman Rasjidi, *Fiqh Islam*, Cet. 25 (Bandung: CV Sinar Baru, 1992). 348.

[8] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 1992). 2.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin paksa di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak kawin paksa di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dalam analisis Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun poin yang dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 a) Bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia.
 b) Sebagai media untuk melatih dan mengembangkan pemikiran ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang berguna untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa/i untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman dan terkhusus untuk mengetahui wawasan tentang kawin paksa dalam perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah..
2. Secara Praktis
 a) Mampu memberikan kontribusi mengenai data dan informasi yang dapat membantu penelitian lebih lanjut dari peneliti-peneliti lainnya terutama mengenai kawin paksa di Desa Keritang, Kabupaten, Indragiri Hilir Kecamatan Kemuning.

b) Masyarakat dapat lebih meningkatkan pengetahuan, wawasan dan juga mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari kawin paksa untuk jangka panjang.

E. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya pembahasan skripsi terbagi menjadi tiga bagian yakni bagian awal, isi dan akhir. Dari ketiga bagian itu tercantum lima bab dan di setiap bab tercantum pokok bahasannya masing-masing.

BAB I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pangantar awal penyusunan skripsi yang akan dilakukan penulis untuk kedepannya.

BAB II : Kajian pustaka dan juga landasan teori yang penulis gunakan berisi kajian pustaka atau referensi terhadap penelitian terdahulu sebagai teori pendukung yang akan memperkuat penelitian ini yang tentunya sesuai dengan pembahasan dalam penelitian yang penulis laksanakan.

BAB III : Metode penelitian yang digunkan oleh penulis mencakup dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informasi penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data. Pada bab ini akan menguraikan bagaimana metode untuk melaksanakan penelitian yang akan penulis lakukan.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, pada bab ini akan menjelaskan hasil dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian mengenai

penyebab dan dampak kawin paksa terhadap psikologi perempuan analisis perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah di Desa Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Kemuning.

BAB V : Penutup merupakan rangkaian akhir atau kesimpulan yang berguna untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Sejauh dari pencarian penulis belum yang melaksanakan penelitian yang serupa, seperti yang akan penulis laksanakan. Berlandaskan dari pencarian awal terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber literatur sudah ada beberapa studi yang dilakukan seputar Dampak Kawin Paksa Terhadap Psikologi Perempuan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Berikut ini akan dijelaskan beberapa karya tulis yang relevan yang membahas pokok masalah yang menjadi objek dalam penelitian yang akan penulis laksanakan. Penulis berusaha melakukan kajian pustaka dari penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan kedepan. Didalam penelitian ini, setidaknya ada lima belas hasil penelitian yang peneliti ambil untuk menjadi kajian pustaka didalam penelitian ini, yakni untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pertama, penelitian pernah yang dilakukan oleh Muhammad Juhariyanto. Salah satu Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Jember. Adapun penelitiannya adalah: "*Perjodohan Oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*". Adapun hasil dari penelitiannya adalah kekharismatikan menjadi alasan para wali santri memberi amanah agar mencarikan jodoh dan seorang guru yang berupaya mencapai mencarikan jodohnya agar tercapainya sebuah tujuan pernikahan juga agar para santri memperoleh keluarga yang sakinah selain itu mempertimbangkan

kematangan usia, kemampuan dalam menikah dan keserasian untuk keluarga yang baik.[1] Setelah dibaca hasil penelitiannya, terdapat persamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dan juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan kedepannya. Persamaannya adalah kawin pasksa atau perjodohan. Adapun perbedaannya adalah ranah objeknya, maksudnya disini adalah jika didalam penelitiannya peneliti terdahulu itu membahas orang memberi amanah kepada kiai karena dianggap lebih pantas memilihkan jodoh untuk anaknya agar barokah dan sakinah rumah tangganya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti kedepannya adalah dampak kawin paksa terhadap psikologi perempuan dan dilihat dari perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah, perbedaan disni yang sangat tampak jelas ialah pada fokus penelitiannya.

Kedua, penelitian yang di laksanakan oleh Yusandi Rezki Fadhli Universitas Airlangga . Adapun Judul penelitiannya adalah. Adapun hasil dari penelitiannya adalah mengidentifikasikan dan mendiskripsikan secara utuh gambaran penyesuaian diri yang dialami oleh perempuan yang menikah di usia remaja khususnya yang individu yang dijodohkan dengan calon suaminya.[2] Setelah peneliti pelajari penelitiannya, ternyata peneliti menemukan sebuah perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan peneliti teliti kedepannya dengan penelitian saudara Yusandi Rezki Fadhli. Adapun persamaan didalam penelitiannya yakni membahas kawin paksa atau perjodohan didalam sebuah pernikahan. Sedangkan penelitiain yang akan peneliti lakukan kedepannya lebih khusus

[1] Muhammah Juhariyanto, Perjodohan Oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Tesis, Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Jember, 2022).

[2] Yusandi Rezki Fadhli, 'Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan (Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri)', *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 8 No. (2020) <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301>.

kepada psikologi perempuan dilihat dari analisis perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah tentang perlindungan jiwa dari perempuan yang dinikahkan secara paksa.

Ketiga, penelitian yang pernah dilakukan oleh Samsidar, salah satu Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone . Adapun judul penelitiannya yang berupa Jurnal adalah: *"Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*". Hasil penelitian ini, menghasilkan penemuan bahwa kawin paksa tidak dapat dijadikan argumentasi percerain, hal ini berdasarkan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi dampak dari kawin paksa memantik adanya konflik. Dengan begitu, kawin paksa memberikan dampak mereka bercerai.[3] Persamaan penelitian Samsidar dengan penelitian yang akan peneliti teliti lakukan kedepannya ialah sama-sama membahas tentang kawin paksa didalam menikahkan anak perempuan, sedangkan perbedaan didalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah lebih merujuk kepada bagaimana dampak dari psikologi perempuan dan bagaimana perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah dharuriyat tentang perlindungan jiwa.

Keempat, penelitian yang pernah lakukan oleh Tamimi, salah satu mahasiswa pascasarjana jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dengan Judul penelitian "*Kasus Kawin Paksa* (Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan Maqāṣid Al-Syari'ah)". Yang didapatkan dari hasil dari penelitian ini, menyebutkan intenstitas tingginya kasus kawin paksa yang terjadi di Desa

[3] Samsidar, 'Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone', Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya,Vol.14N0(2019) <https://doi.org/https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13303>.

Gampingan dikarenakan banyak sekali perkawinan yang dilaksanakan secara kesepakatan sepihak, yang mana anak perempuan diikut sertakan dalam menentukan calon pasangan hidup. Sikap seperti ini, dengan alasan orang tuanya merasa mempunyai wewenang dalam memilihkan pasangan untuk anak perempunya.[4] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tamimi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan kedepannya ialah sama-sama membahas tentang kawin paksa yang dilihat dari perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah didalam menikahkan anak nya, sedangkan perbedaan didalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah lebih merujuk kepada bagaimana dampak dari psikologi perempuan Maqāṣid asy-syarī'ah.

Kelima, penelitian yang pernah dilakukan oleh Khusnul Fikrih, salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Jember. Adapun Judul penelitiannya adalah *"Praktek Perjodohan di Lingkungan Masyarakat Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jamber, Perspektif Fiqh Munakahat"*Adapun hasil dari penelitian ini adalah, menyebutkan bahwa penelitian diangkat oleh saudara Khusnul Fikrih karena telah terjadinya praktik kawin paksa disebabkan masih ketatnya peraturan budaya. Maraknya kawin paksa yang terjadi di kecamatan gumukmas ini dilandasi oleh macam-macam faktor. Antara lain keinginan orang tua mengkawinkan secara sepihak kepada anaknya dengan alasan mempunyai rasa khawatir terhadap anak perempuannya tidak mendapatkan pendamping yang baik. Pernikahan dengan jenis seperti ini dapat terjadi karena mimimnya pendidikan masyarakat kecamatan gumukmas juga didorong telah

[4] Tamimi, 'Kasus Kawin Paksa Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan Maqāṣid Al-Syari'ah' (Tesis, Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Malang).

melanggar hukum atau peraturan lingkungan yang telah ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara lain seperti larang kepada laki-laki bermain kerumah perempuan pada malam hari, kumpul kebo dan berdua-duan ditempat yang sepi dan lain sebagainya.[5] Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Fikrih dengan penelitian yang akan peneliti lakukan untuk kedepannya ialah sama-sama membahas tentang nikah paksa, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Fikrih dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ini ialah lebih merujuk kepada dampak psikologi perempuan perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah.

Keenam, penelitan yang pernah dilakukan oleh Zakyyuddin Abdul Adhim salah satu mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta . Penelitian ini berjudul *"Perjodohan di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam)".* Adapun hasil dari penelitian ini adalah, orang tua (kiai) memberikan tawaran pasangan kepada anaknya, anak dalam posisi ini berhak menerima ataupun menolak pasangan yang telah ditawarkan setelah memelukan pertimbangan yang matang, selanjutnya adalah masuk pada tahap pendekatan dan pertunangan, anak memberikan hak sepenuhnya kepada orang tua untuk persoalan pasangan. Pertimbangan orang tua (kiai) menodohkan adalah agama,nasab dan budi prakerti untuk anaknya kelak.[6] Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh

[5] Khusnul Fikrih, 'Praktek Perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jamber, Perspektif Fiqh Munakahat', Ejournal.Iain-Jember.Ac.Id, Vol.36No(2019) <https://doi.org/https://opac.uinkhas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25583&keyword=>.

[6] Zakiyuddin Abdul Adhim, 'Perjodohan Di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam' (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta, 2019).

Zakyyuddin Abdul Adhim dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan kedepannya ialah sama-sama membahas perihal kawin paksa (perjodohan), sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Zakyyuddin Abdul Adhim dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan kedepannya ialah Zakyyuddin Abdul Adhim perspektif antropologi hukum islam bagaimana perjodohan di kalangan keluarga Kiai pondok pesantren, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan kedepannya ialah lebih merujuk dampak kawin paksa terhadap psikologi perempuan perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah.

Ketujuh, penelitian yang pernah dilakukan oleh Mohsi salah satu Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan Jawa Timur. Adapun Judul Penelitiannya adalah *"Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual"*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, konsep dari wali mujabir yang diajukan oleh ijtihad para ulama klasik sudah sangatlah sesuai dengan tujuan dari kemaslahatan Hukum dan Maqāṣid Syarī'ah. Hanya saja ditengah kehidupan masyarakat saat ini telah mendapati penyimpangan asumsi, sehingga wali mujabir dibenarkan menjadi seseorang yang berdaulat penuh atas seorang anaknya. Yang kemudian mencetuskan perkawinan paksa yang sama sekali tidak pernah memerlukan oleh hukum fiqh maupun Undang-Undang Perkawinan. Pemaksaan didalam perkawinan tidak sejalan dengan koordinasi dan hajat hukum perkawinan fiqh dan Undang-Undang di Indonesia. Oleh sebab itu para perumus melibatkan bentuk perkawinan paksa didalam RUU-PKS salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual menjadi bagain dari salah satu adimarga untuk meluruskan pemahaman mengenai wali mujabir yang sudah melekat disebagaian kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan kawin paksa dengan alibi wali mujabir. Oleh sebab itu definisi wali

mujabir bisa dikembalikan kepada konsentrat dan pengertian yang semasa ini terdapat penyalah gunaan.[7] Adapun persamaan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan Mohsi ialah sama-sama membahas perihal perkawinan paksa, sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mohsi ialah Mohsi lebih merujuk kepada pengertian wali mujabir yang banyak sekali disalah gunakan sebagaimana mestinya serta bisa dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dikarenkan didalamnya ada unsur pemaksaan dari sebelah pihak dan akan memasukan perkawinan paksa tersebut dalam RUU-PKS, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini ialah lebih merujuk kepada bagaimana perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah merespon kawin paksa yang bukan menjadi rahasia umum lagi dikalangan masyarakat kita.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah salah satu mahasiswa/i Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Adapun Judul Penelitiannya adalah *"Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga"*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pada umumnya masyarakat di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan masih sering melakukan perkawinan paksa (perjodohan) diusia yang masih terbilang muda disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor orang tua (orang tua mecarikan pasangan untuk anaknya), faktor ekonomi (mengurangi beban keluarga), faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan orang tua), faktor lingkungan (masyarakat, guru sebagai tenaga pendidikan ikut mecarikan pasangan

[7] Mohsi, 'Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual', *Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5.no.1 (2020).

anak perempuan) dan faktor adat. Kawin paksa juga di anggap suatu hal yang biasa dan hal yang wajar dilakukan oleh orang tua nya terhadap anak nya tanpa melihat apakah anak tersebut setuju atau tidak. Dan dasar terjadinya perkawinan bukan atas kehendak kemauan si anak tetapi atas kehendak orang tua atau pihak keluarga.[8] Adapun persamaan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah ialah sama-sama membahas perihal perkawinan paksa, sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah ialah Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah lebih merujuk kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa (perjodohan) setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan perkawinan paksa, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini ialah lebih merujuk kepada bagaimana perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah merespon kawin paksa yang bukan menjadi rahasia umum lagi dikalangan masyarakat kita.

Kesembilan, penelitain yang dilakukan oleh Aminatus Zuhri, Ayfa Fayzayil Enri, Iklilah Dian Isnaini, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Adapun judul penelitiannya adalah, "*Kehendak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Hukum Perkawinan"*. Adapun hasil dari penelitiannya adalah, setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakangi minimnya kehendak perempuan dalam memilih calon pasangannya, pertama, faktor, takut terjerumus kedalam pergaulan bebas kedua, ekonomi ketiga, perjodohan karena sikorban menghargai dan menghormatiorang

[8] Siti Musyarrofah Agus Mahfudin, 'Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga', Jurnal Keluarga Hukum Islam, Vol. 4. No. 1 (2019) <https://doi.org/http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/artiicle/view/1822>.

tua nya dan ingin membahagiakan dengan cara menerima pasangan yang dipilihkan orang tua nya.[9] Adapun persamaan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Aminatus Zuhri, Ayfa Fayzayil Enri, Iklilah Dian Isnaini ialah sama-sama mengupas perihal perkawinan paksa atau sebab kehendak memilih sendiri calon suaminya, sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Aminatus Zuhri, Ayfa Fayzayil Enri, Iklilah Dian Isnaini ialah lebih memilih sendiri kehendak memilih pasangan calon suami , sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini ialah lebih merujuk kepada bagaimana perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah merespon kawin paksa yang bukan menjadi rahasia umum lagi dikalangan masyarakat kita.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar salah satu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Adapun penelitiannya adalah, *"Kawin Paksa (Probrelm Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*". Adapun hasil dari penelitiannya adalah, anak perempun tidak mempunyai hak untuk menolak perkawinan yang ditawarkan oleh orang tua nya, ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan paksa yang melatar belakanginya adalah, kuatnya budaya dan adat yang bersifat patriarki. Hal ini terjadi karena tradisi *ijbar* pada masa klasik yang jejak nya terekam dan terjabarkan dalam konsep-konsep fiqh tentang pernikahan.[10] Adapun

[9] Aminatus Zuhri, Ayfa Fayzayil Enri Auni dkk, 'Kehendak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Hukum Perkawinan', MA'MAL : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, Vol.02.No.06(2021) <https://doi.org/http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/112/62>.

[10] Abu Bakar, '"Kawin Paksa (Probrelm Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)"', *Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, V. 5.No. 1 (2010) <https://doi.org/http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam>.

persamaan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan Abu Bakar ialah sama-sama mengupas perihal perkawinan paksa, sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar ialah lebih merujuk kepada faktor tatanan patriarki yang menghujam sangat dalam dalam praktik budaya kala itu, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini ialah lebih merujuk kepada bagaimana perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah merespon kawin paksa yang bukan menjadi rahasia umum lagi dikalangan masyarakat kita.

Kesebelas, penelitian yang dialakukan oleh Avensius Labur dan Fransiska Widyawati salah satu mahasiswi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng . Adapun penelitiannya adalah, *"Sebab dan Dampak Perkawinan Paksa di Stasi Rewung Paroki Santa Maria Penolong Abadi Lawir Keuskupan Ruteng dan Implikasi Pastoralnya".* Adapun hasil dari penelitiannya, ada perkawinan katolik yang ternyata dilakukan dengan terpaksa namun tidak diketahui saat penyidikan kanonis terjadi, perkawinan yang dipasaksakan akan membawa dampak buruk bagi pasangan, keluarga dan bagi gereja umumnya.[11] Adapun persamaan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang Labur dan Fransiska Widyawati ialah sama-sama membahas perihal perkawinan paksa, sedangkan perbedaanya penelitian yang peneliti lakukan kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Labur dan Fransiska Widyawati ialah peneliti terdahulu lebih merujuk kepada perkawinan katolik.

[11] Avensius Labur dan Fransiska Widyawati, 'Sebab Dan Dampak Perkawinan Paksa Di Stasi Rewung Paroki Santa Maria Penolong Abadi Lawir Keuskupan Ruteng Dan Implikasi Pastoralnya', *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, Vol. 22.No. 2 (2022) <https://doi.org/https://doi.org/10.34150/jpak.v22il.418>.

Sedang yang sedang peneliti lakukan saat ini merujuk kepada dampak kawin paksa terhadap psikologi perempuan perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah

Keduabelas, penelitian pernah dilakukan oleh Achamad Al Farid Zulfan salah satu mahasiswa pascasarjana IAIN Kediri . Adapun judul penelitiannya adalah *"Praktik Perjodohan Santri Oleh Kiai di Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Banaat Gebang Sari Desa Senggowar Gondang Kabupaten. Nganjuk)".* Hasil dari penelitian ini adalah fonemena menarik masih di temui berupa perjodohan santri dilingkungan pesantren. Santri yang kental dengan pengamalan ajaran agama masih tetap mempercayakan kepada kiai dalam menentukan jodohnya.[12] Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Achamad Al Farid Zulfan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan kedepannya ialah sama-sama membahas perihal kawin paksa atau perjodohan, sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Achamad Al Farid Zulfan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan kedepannya ialah Achamad Al Farid Zulfan mendiskripsikan alasan santri mempercayakan kepada kiai dalam menentukan jodoh dan kiai ikut berperan dalam menjodohkan santrinya, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan kedepannya ialah lebih merujuk kepada dampak kawin paksa terhadap psikologi perempuan perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah untuk merespon peristiwa kawin paksa yang bukan menjadi rahasia umum lagi dikalangan masyarakat kita.

Ketigabelas, penelitian yang pernah dilakukan oleh Salijah Hamid salah satu mahasiswa pascasarjana Instutut Agama Islam Negeri Parepare. Adapu Judul penelitiannya

[12] Al Farid Zulfan Achmad, 'Praktik Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Banaat Gebang Sari Desa Senggowar Gondang Kabupaten. Nganjuk)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kediri, 2021).

adalah "*Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi di Lamata, Kabupaten Wajo"*. Temuan dari penelitian ini adalah, pernikahan paksa setidaknya dapat disimpulkan ada dua konflik pertama, konflik jangaka pendek yang dapat diselesaikan dengan muda kedua, konflik jangka panjang yang mana konflik ini terjadi terus menurus terjadi yang mana akar dari masalahnya sukar untuk di identikasi. Adadpun faktor yang mempengaruhi konflik tersebut ialah, tidak terimah dengan pernikahan, sulit menerima perbedaan nilai, kegagagaln dalam berkomunikasi.[13] Adapun persamaan dalam penelitian yang sedang dilakukan peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan Salijah Hamid ialah sama-sama membahas perihal perjodohan (perkawinan paksa), sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Salijah Hamid ialah lebih merujuk kepada bagaimana dampak dari psikologis perempuan perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah.

Keempatbelas, penelitian yang pernah dilakukan oleh Munir, Misbakhul , salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Adapun Judul penelitiannya adalah *"Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender"*. Hasil penelitian ini adalah kawin paksa adalah tindakkan terlarang dan tidak dapat dibenarkan oleh ajaran hukum islam, sedangkan menurut konsep gender kawin paksa diartikan sebagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan gender, yang dinilai sebagai diskriminasi terhadap kaum perempuan salah satunya jenis kelamin pada kaum perempuan tersebut. Dikarenakan kaum

[13] Salijah Hamid, 'Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo' (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Parepare, 2022).

perempuan tidak dapat memiliki kesempatan dalam hak memilih pasangan yang berhak memilih seakan-akan hanya kaum laki-laki atau pria.[14] Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Munir, Misbakhul dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan kedepannya ialah sama-sama membahas perihal kawin paksa (perjodohan), sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Munir, Misbakhul dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan kedapannya ialah Munir, Misbakhul mengambil Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender sedangkan penelitian yang sedang dilakukan kedepannya ialah lebih merujuk dampak dari kawin paksa terhadap psikologi perempuan perspektit Maqāṣid asy-syarī'ah

Kelimabelas, penelitian yang pernah dilakukan oleh Deby Santi Wuri salah satu mahasiswi Universitas Udayana. Adapun judul penelitianya adalah *"Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia"*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pemaksaan perkawinan merupakan fenomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat bahkan dianggap biasa, namun perbuatan ini berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga dan tidak sedikit korbannya adalah perempuan, kekerasan seksual merupakan hubungan seksual yang tidak seharusnya membawa dampak negatif dan merusak. Adanya kasus pemaksaan perkawinan yang marak terjadi dikalangan masyarakat nyatanya memberi dampak lebih dari sekedar sebuah pemaksaan atau pembatasan dan perempasan hak individu, pemaksaan perkawinan juga

[14] Munir Misbakhul, 'Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender', Jurnal Ilmiah HukumKeluargaIslam,Vol.2.No.3(2020) <https://doi.org/http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index.>.

dapat disimpulkan berlawanan dengan hak asasi manusia yakni hak bagi setiap individu yang bebasa dalam melakukan apa yang ia kehendaknya.[15] Adapun persamaan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan Deybi Santi Wuri ialah sama-sama membahasa perihal pemaksaan dalam hal perkawinan, sedang perbedaan penelitian yang peneliti lakukan untuk kedepannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Deybi Santi Wuri lebih merujuk bagaimana hukum pidana di indonesia melihat fonema pemaksaan dalam perkawinan, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini ialah lebih merujuk pada perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah untuk merespon kawin paksa yang bukan menjadi rahasia umum lagi dikalangan masyarakat kita.

Sebuah penelitian yang akan menyimpulkan serta akan menjadi sebuah penelitian yang aktual yang memusatkan serta berbeda dengan analisis-analisis apa yang ada dalam analisis penelitian selama ini adalah fokus penelitian dan fokus masalah. Penelitian selanjutnya oleh para peneliti akan berusaha untuk menggali lebih dalam tentang dampak kawin paksa terhadap psikologi perempuan dengan perspektif Maqasid Syari'ah. Agar kelak bisa dijadikan parameter dalam hal mengambil kesimpulan terkait dengan kawin paksa yang sangat besar dampaknya bagi psikologi perempuan terlebih lagi mengenai keberadaan Maqāṣid Syarī'ah tentang perlindungan jiwa (hifdz al-nafs). Kemudian daripada itu penelitian ini akan menjadi parameter untuk kedepannya agar kelak dapat dikembangkan kembali oleh penelitian-penelitian yang berikutnya, akibatnya kendatipun

[15] Deby Santi Wuri, "Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia' ,Kertha Wicara,Vol. 9 No. 5 (2020) https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58896.

sudah banyak sekali penelitian-penelitian dalam ahwal kawin paksa yang terdahulu yang serupa maupun yang saling kait-mengait namun akan tetap konsisten pada pokok penelitian beserta permasalahan yang berbeda.

A. Kerangka Teori

Dalam menggali mapun menganalisis pokok-pokok persoalan yang ada dalam penelitian ini peneliti tentu saja sudah mencari beberapa poin utama dan esensi teori sebagai analisis dalam penelitian ini. Hal ini tentu saja dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mencari penjelasan mengenai hal tersebut. Dampak Kawin Paksa Terhadap Psikologi Perempuan analisis Perspektif Maqāṣid Syarī'ah.

a. Pengertian Perkawinan Dalam Islam

Pernikahan merupakan *sunnatullah* berfungsi bagi seluruh manusia sebagai peranan untuk meneruskan hidupnya serta melahirkan regenerasi. Dalam ajaran yang kita anut yaitu islam menasihatkan kita supaya melangsungkan perkawinan begitu juga yang telah di nyatakan dalam beragam pernyataan dalam Al-Qur'an dan Hadist nya. Tentu saja perihal ini sama dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memaklumatkan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[16]

Perkawinan dengan kata lain adalah pernikahan, yang mana menurut bahasa pernikahan adalah : *Al-Jam'u dan Al-Dhamu* yang mana artinya kumpul.[17] Makna nikah

[16] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999). 136.

[17] Timahi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 7.

juga dapat diartikan *Aqdu Al-Tazwij* yang mana artinya adalah akad Nikah. Dapat juga diartikan (*Wath'u Al-Zaujah*) yang berarti menyetubuhi isteri. Interpretasi serupa di atas dijelaskan Rahmat Hakim, sesungguhnya kata Nikah berawal dari bahasa Arab "*Nikahun"* yang menjadi asal kata kerja (Fi'il Madhi) *"Nikaha"* persamaannya *"Tazawwaja"* yang selanjutnya diartikan kedalam bahasa Indonesia sebagai Perkawinan. Sampai saat ini kata Nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).[18]

Menurut Idris Ramulyo Perkawinan dapat kita amati dari tiga segi yaitu : [19]

a) Segi Sosial, dari segi sosial sering dinilai bahwa orang yang berkeluarga atau sudah pernah berkeluarga lebih dihargai ketimbang yang belum menikah.
b) Segi Agama, dari perkawinan diibaratkan bagai lambang yang suci yaitu menyatukan dua pihak yang saling mencintai, menjadi suami istri atas nama Tuhan.
c) Dilihat dari segi hukum, perkawinan merupakan perjanjian yang sangat sakral atau *Mitzkan Galizan*, karena adanya ikatan perkawinan dalam urutan pelaksanaannya yang diatur oleh klausula, rukun, dan syarat-syarat tertentu dalam menentukan akad nikah. Thalaq - metode diatur.

Secara bahasa nikah itu sendiri berarti pencampuran dan penggabungan. Sedang menurut istilah, nikah sendiri adalah perjanjian dua manusia laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan legal resmi oleh karena nya hubungan biologis menjadi halal. Dalam islam menikah itu juga dapat dimaknai sebagai menyambungkan dua orang dengan ikatan

[18] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 11
[19] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 26.

kuat yang berasal dari ijab qobul. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya merupakan ikrar suci antara lawan jenis, tetapi lebih dari itu juga merupakan bagian dari ibadah, dan dalam hal ibadah ikatan, pernikahan juga merupakan bagian dari ibadah. , yang melakukan hal yang sama dengan Sunnah Nabi.

Pernikahan juga merupakan fitrah kita sebagai manusia yang juga merupakan salah satu perintah Allah dan Sunnah Nabi yang harus kita jalani dan ikuti sebagai manusia agar bisa bertahan hidup. Seseorang berhak untuk memutuskan sendiri apakah dan kapan ia akan menikah atau dengan siapa ia akan menikah dan menjalani kehidupannya, tetapi ia harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan orang tua, keluarga, bahkan lembaga dan masyarakat sekitarnya. karena itu adalah salah satu elemen terpenting dalam pengikatan. Pernikahan Jenjang perkawinan yang ideal adalah perkawinan sebelum dewasa yang merupakan sunnah dalam syariat Islam. Nikah sendiri adalah akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan suami istri dalam arti *majazi* (metafora) seperti itu berdasarkan firman Allah sebagai berikut :

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ

Artinya : "maka kawinilah mereka dengan seizin tuannya;dan berilah mereka maskawin yang patut" (Q.S. An-Nisa:25).[20]

Menurut etimologi dalam kata nikah atau *zawaj* yang berarti berbaur, hubungan kelamin dan akad. Munurut Amir Syafifudin yang dimana dalam bukunya *Garis-Garis Besar Fiqh*, perkawinan secara terminolgi dalam kitab fiqh memiliki arti akad atau perjanjian yang mempunyai makna memperbolehkan hubungan biologis dengan dengan

[20] Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*. 145

menggunakan kata *nakaha* atau *zawaj*.[21] Para ulama mengambil kesepakatan bahwasannya pernikahan baru dianggap sah apabila telah melaksanakan akad yang mana mencakup ijab dan qabul antara laki-laki yang melamarnya dengan perempuan yang dilamar atau pihak yang menggantikannya seperti wali atau wakil yang dianggap tidak sah yang hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[22]

Menurut Undang-Undang yang belaku di Indonesia, mengenai Undang-Undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia dalam perkawinan, yang mana dalam Undang-Undang tersebut dalam pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[23]

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu sendiri adalah salah satu akad yang mengikat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjaga kehormatan yang lain, itu adalah kehormatan dan salah satu ibadah bagi setiap pasangan yang mereka juga lakukan . tanggung jawab besar setiap pria dan wanita dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kebahagiaan keluarganya.

b. Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam

[21] Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2015). 36.

[22] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Team Basrie Press, Judul terjemahan, Cet. 1, (Jakarta: Lentera, 2007). 309.

[23] Undang-Undang RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Citra Umbara, 1974). 6.

Didalam sebuah perkawinan adanya suatu ketentuan yang mana ketentuan ini menjadi aturan dari implementasi dari suatu perkawinan. Adapun aturan yang menyangkut tentang perkawinan yang mana sudah diatur dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

1) Undang-Undang ini menganut asas monogami yang mana hanya dapat dikehendaki yang bersangkutan, seorang laki-laki dizinkan hanya mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling bahu membahu, saling membantu dan melengkapi, sehingga pasangan suami istri dapat mengembangkan kepribadian yang saling membantu mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun material.

3) Sebagai harapan yang sangat mendasar akan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan. Disamping itu juga perkawinan harus dicatatkan menurut Perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

4) Ajaran yang tidak kalah penting dari undang-undang perkawinan ini adalah menganut asas bahwa calon pasangan harus matang secara lahir dan batin agar perkawinan dapat terus berlangsung.

5) Undang-undang ini juga berprinsip mempersulit perceraian, karena membentuk tatanan keluarga yang bahagia dan sejahtera selamanya merupakan asas perkawinan yang mendesak dalam kehidupan rumah tangga.

6) Sebagai salah satu prinsip perkawinan yang tidak dapat dicabut adalah bahwa hak dan kedudukan istri baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial harus diselaraskan dengan hak dan kedudukan suami.[24]

Dasar perkawinan yang digariskan dalam Deklarasi Umum UU Perkawinan di atas merupakan gambaran ideal yang dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri yang pada hakekatnya adalah tujuan perkawinan. Muhammad Saleh juga berkeyakinan bahwa selain penerapan prinsip-prinsip perkawinan di atas, secara khusus dapat dipahami bahwa peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah penting, karena peran dan peran perempuan yang sangat krusial dalam pembangunan bangsa. masyarakat bangsa dan masyarakat. terutama dalam kehidupan rumah tangga sebagai satu kesatuan bagian yang kecil dalam masyarakat. Bahkan didalam pengakuan Islam itu sendiri perempuan adalah pilar negara.[25]

c. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

Menikah adalah Sunnatullah dan orang yang menikah berarti telah melakukannya karena perintah Allah dan Rasul-Nya bukan semata-mata untuk mengikuti hawa nafsu manusia. Salah satu syari'at (aturan) dari Agama Islam itu sendiri.[26] Nikah didalam islam merupakan Sebagai dasar terpenting untuk memulai sebuah keluarga.

[24] Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). 70.

[25] Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Muda Dan Perkawinan Siri* (Bandung: PT.Alumni, 2012). 55.

[26] Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993). 3.

Perkawinan juga harus dilakukan oleh manusia untuk mencapai salah satu tujuan Syarī'ah, yaitu kemaslahatan hidup.[27]

Maka dari itu nikah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, adapun yang menunjukan syariat nikah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَلَّا تَعُوْلُوْا۬ ۗ

Artinya : "sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut tidak berlaku adil juga, satu adalah baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki.tindakan itu lebih baikbagimu untuk tidak menyeleweng" (Q.S. An-Nisa:3).[28]

Adapun ayat Qur'an lainnya yang memperlihatkan perintah untuk melakukan perkawinan yaitu sebagai berikut :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32).[29]

Dari kedua ayat tersebut maka tentu sudah jelas bahwasanya ada dasar hukum mengenai perkawinan dalam Islam dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang

[27] Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo* (Jakarta: Qolbun Salim, 2007). 86.

[28] Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.(Yogyakarta: UII Press, 1999), 137.

[29] *Ibid,. 626.*

perkawinan seperti yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 72, surat Ar-Rum ayat 21, disamping itu Al-Qur'an, Sunnah Rasul pun memberikan penjelasan mengenai perkawinan sebagaimana Rasullilah Shallaahu Alaihi Wassalam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan (syahwat). Dan barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak syahwatnya".[30]

Dari ayat ataupun hadist di atas dapat kita ambil penjelasanya bahwasanya, perniakahan itu adalah perintah Allah dan utusannya (Islam) juga disebut Sunnatra. Perkawinan pada hakekatnya sakral dan mulia, baik di mata Tuhan maupun di sisi manusia sendiri, oleh karena itu seseorang yang telah berumah tangga hendaknya menghargai dan memuliakan perkawinannya.[31]

d. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Islam

Rukun dan syarat pernikahan adalah perbuatan hukum baik perbuatan itu sah atau tidak. Menurut Jumhur Ulama, pernikahan memiliki lima rukun yaitu :

1) Adanya pengantin pria.

2) Adanya pengantin wanita.

[30] Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah Al- Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981). 56.

[31] Sidi Nazar Bakri, *Kunci Ketentuan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993). 5.

3) Adanya orang tua sisi wanita.

4) Adanya 2 memberikan keterangan.

5) Adanya Ijab dan Qabul.

Apa yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang telah disepakati dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan.[32]

e. Macam-Macam Perkawinan Dalam Islam

Dalam islam terdapat macam-macam perkawinan yang mana digolongkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Macam-macam pernikahan tersebut yaitu sebagai berikut :[33]

1) Perkawinan wajib, pandangan Basyir perkawinan hukumnya, wajib bagi orang yang memiliki noginan yang kuat terhadap kawin dan yang memiliki kecenderungan tanggung jawab untuk malaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam perkawinan, sertanya adanya kekhawatiran apabila tidak kawin akan mudah tergelincir kedalam perbuatan zina.

2) Perkawinan yang haram, perkawinan akan menjadi haram apabila seseorang laki-laki mengawini seseorang perempuan dengan tujuan untuk menganiaya ataupun untuk.

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014). 60.

[33] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 12.

3) Jika ada makruh, maka ada makruh bagi mereka yang cenderung menggunakan materi tersebut, tetapi khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya.
4) Perkawinan yang boleh, hukum perkawinan akan berubah menjadi sunnah manakala seseorang dipandang dari segi pertumbuhan fisiknya cenderung ia memiliki keinginan untuk menikah dan sudah memiliki penghasilan yang tidak halal.
5) Pernikahan diperbolehkan, pernikahan yang memiliki hukum yang mubah apabila seseorang yang telah memiliki harta tetapi engan melaksanakan perkawinan, karena merasa khawatir berbuat zina dan jika kawin pun tidak merasa khawatir akan meyia-nyiakan kewajibannya terhadap istrinya. Karena perkawinan hanya dijadikannya untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan tujuan dalam membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Berikut contoh sah: Sunnah untuk orang yang hendak serta cukup nafkah, sandang dan pangan. Wajib bagi mereka yang kurang mampu didasarkan pada ruang perzinaan. Orang yang tidak akan mendapatkan nafkah harus dibuat merasa tidak enak. Haram bagi orang yang tidak mampu memahami pengalaman yang mungkin telah saya pahami.[34]

f. Tujuan Perkawinan Menurut Iman Al-Ghazali

[34] Moh. Rif'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Cet. 6 (Semarang: PT. Karya Thoha Putra, 2018). 455.

Didalam kitab *Ihya Ulum Al-Din,* Iman Al-Ghazali secara komprehensif menjelaskan anjuran dalam menikah dan *Maqāşid* yang menjadikan alasan kenapa agama mendorong untuk menikah. Menurut Iman Al-Ghazali Maqāşid pernikahan ada lima yaitu sebagai berikut :[35]

a) Mendapatkan anak keturunan.

b) Menyalurkan syahwat.

c) Mendapat ketenangan bagi jiwa.

d) Berbagi tugas urusan dalam rumah tangga.

e) *Mujahadah* memenuhi keperluan keluarga.

B. Wali Pernikahan Islam

a. Pengertian Wali

Perwalian didalam Hukum keluarga Islam sendiri disebut dengan *Al-Wilayah* yang mana menurut terminilogi dapat juga dipahami sebagai orang yang melancarkan urusan orang lain, orang yang ikut mengurusi sesuatu (akad/transaksi) yang mana dapat disebut dengan wali.[36] Dapat diartikan yang dimaksudkan dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang dalam bertindak terhadap atas nama oranglain, orang itu tidak memiliki kekurangan pada diri nya sehingga tidak

[35] Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Ath Thusi, Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa Achmad Sunarto, judul terjemahan, Jilid 2 (Beirut: Darul Fikri). 24.

[36] *Musthofa Al-Khin, Kitab Fiqh Mazhab Syafi'I,* ahli bahasa Aziz Islam Dan M.Asri Hasim, judul terjemahan, Cet. 2 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002). 266.

memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum tanpa ada wali baik dalam urusan harta atau atas dirinya sendiri.[37]

Wali dalam perkawinan juga banyak memiliki antara lain sebagai berikut :[38]

a) Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
b) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (melakukan perjanjian pra-nikah dengan pengantin laki-laki).
c) Orang saleh (suci), penyebar agama.
d) Kepala Pemerintahan dsb.

Wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang penting yang harus dipenuhi bagi mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahinya (pasal 19 KHI). Dan apabila tidak dapat terpenuhi rukun tersebut maka status perkawinanya tidak sah.[39] Mengingat perkawinan merupakan perjanjian banyak mengeluarkan biaya, maka dari orang tua tidak mengizinkan perkecualian dengan niat baik. Dalam prosedur ini juga didasarkan kepada sabda Rasulllah Shallaahu Alaihi Wassalam yang mana di Riwayatkan oleh Aisyah r.a. :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). 69.

[38] Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2003). 165.

[39] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 83.

Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata : Rasulullah Shallaahu Alaihi Wassalam *bersabda : "tiap-tiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah bersetubuh, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhannya itu. Maka jika para wali engan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali".*[40]

b. Syarat-syarat Wali Dalam Perkawinan

Para ulama mazhab sepakatan bahwasannya wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus sudah baliqh, mengerti agama, bahkan banyak dikalangan para ulama mensyarakatkan bahwa wali itu haruslah memiliki rasa adil, sekalipun itu ayah ataupun kakeknya. Sebab *'adalah* (adil) itu ialah saran untuk memelihara dan menjaga dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Para ulama mazhab juga sepakat bahwasanya tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya sepanjang hal itu baik dan membawa manfaat itu dinyatakan sah. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dibatasi pada tindakan-tindakan yang membawa kemanfaatan saja.[41]

Orang yang dapat disebut wali baru berhak menjadi wali apabila memenuhi syarat sebagai berikut :[42]

a) Telah dewasa, berakal sehat dan dalam arti anak kecil atau orang gila tidak dapat menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang akan melangsungkan akad.
b) Laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali. Dan perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya.

[40] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhul Al-Maram*, ahli bahasa Bidang studi : Hadist dan Hukum Syarī'ah (fikih), judul terjemahan, (Almanshurah: Dar Al-Manarah, 2003). 169.

[41] Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Cet,I (Jakarta: Prenada Media, 2003). 169-170.

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 75.

c) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.

d) Orang Merdeka.

e) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*

f) Berpikiran baik, orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

g) Adil dalam arti tidak dosa kecil serta tetap memelihar maruah atau sopan santun. Kewajiban wali itu harusnya hanya berdasarkan sabda Nabi Shallaahu Alaihi Wassalam: Perkawinan sah hanya jika seorang wali dan dua saksi yang adil hadir.

h) Jangan melakukan ihram untuk haji atau umrah.

c. Macam-macam Wali dalam Perkawinan

Para ulama mazhab yang terdiri dari mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Zahiri dan mazhab Syi'ah, membagi perwalian dalam perkawinan menjadi dua. kelompol sebagai berikut :[43]

a) Wali dekat atau wali *Qarib* yaitu. ayah dan jika tidak ada ayah dia pindah kepada kakek. Keduanya sama-sama memiliki hak mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya, wali dalam kedudukan seperti ini disebut dengan wali mujbir.

b) penjaga jauh *(ab'ad),*wali dalam garis kerabat kecuali ayah atau kakek dan anak atau cucu karena menurut jumhur ulama anak tidak bisa menjadi wali ibunya karena dia masih anak-anak..

[43] Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid. III (Libanon: Dar Al-Fikr, 2002). 85.

Para ulama membuat persyaratkan sekelompok orang yang berhak menjadi wali, dalam artian selama ada wali nasab, hakim wali tidak dapat menjadi wali, selama wali nasab yang lebih dekat masih ada dan wali yang jauh tidak dapat menjadi wali. Menurut ulama yang dipilih, jika tidak ada wali atau hakim nasab, maka wanita tersebut memiliki pelamar dan kemudian mengalihkan perwaliannya kepada laki-laki yang dapat melakukan ijtihad untuk menikahinya, maka pernikahan tersebut sah. Laki-laki yang menjadi wali tersebut memposisikan dirinya sebagai *Muhakkam* dan muhkkam sama dengan hakim, begitu pula seandainya perempuan beserta laki-laki yang meminangnya mengangkat sendiri wali yang shalih karena pengantin baru dalam kondisi yang sangat membutuhkan wali, maka penguasalah yang menjadi wali.[44]

d. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Kedudukan wali amanat dalam akad nikah menjadi jelas dan batal ketika dilaksanakan oleh wali amanat. Ulama berbeda pendapat tentang status seseorang yang bertindak sebagai nama mempelai wanita dalam pelaksanaan akad. Untuk pengantin baru yang belum mencapai pubertas dengan pria atau wanita, para peneliti juga setuju untuk menjadikan ini sebagai aturan sekaligus syarat dalam akad nikah. Kedudukan wali dalam perkawinan masih menjadi kontroversi, mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah sepakat bahwa kehadiran wali merupakan salah satu rukun perkawinan, berbeda dengan mazhab Hanabilah dan Hanafiyah yang memiliki wali dalam mengatur salah satu syaratnya. Dari

[54] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 79.

berbagai syarat nikah yang tidak ada dalam rukun, dalam rukun rukun nikah hanya ada ijab dan kabul.

Perbedaan ini sebabkan tidak adanya ayat Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi yang secara tegas disebutkan syarat adanya wali dalam perkawinan, seluruh ayat dan hadist yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang mempersyaratkan adanya wali ataupun tidak mensyaratkan wali berbentuk multitafsir dan bahkan hadist-hadist tersebut diperselisihkan keabsahannya.[45]

Dasar utama yang dijadikan sebagai argumentasi oleh Jumhur tentang keharusan adanya wali adalah sebagai berikut :

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya :"bila kamu menceraikan istri, dan mereka sampai batas iddah, jangan kamu halangi mereka kawin dengan mantan atau calon suami yang baru, bila mereka setuju dengan cara yang baik. Inilah nasehat bagi siapa pun diantaramu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih suci dan bersih bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"(Q.S. Al-Baqarah Ayat : 232).[46]

Menurut pandangan jumhur, ayat ini melarang wali menghalangi perempuan yang ingin rujuk pada mantan suaminya. Seandainya seorang wali tidak punya hak perwalian, tentu tidak akan ada larangan pada mereka untuk menghambat rencana rujuk tersebut.[47]

[45] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Tira Smart, 2019). 18.

[46] Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 64-65.

[47] Iffah Muzammil. Fiqh Munakahat, *Hukum Pernikahan Dalam Islam,* (Jakarta: Tira smart, 2019), 19.

Sebagian Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh seorang ayah (sebagai wali nikah) menikahkan (anak perempuannya) jika dia (anak perempuannya) sudah menjadi tsayyib (janda), meskipun dia (anak perempuannya) masih di bawah umur. Padahal, sang ayah mengawini anak laki-laki, dan jika dia bikir (perempuan) karena dia tidak ada urusan, dan jika dia masih muda dan ayahnya belum dewasa. Tidaklah bagi seorang ayah yang menikahi wanita biker dan wanita muda tsayyib (janda) tanpa seizinnya dan tanpa seizinnya. Tidak ada ayah yang bisa menikahkan keduanya sampai mereka dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya, kalau dikawinkan oleh bapak akan perempuan kecil itu maka perkawinannya itu dibatalkan. Tidak dikawinkan seseorang yang janda selain dengan izinnya dan izin darinya ialah perkataan.dan izin perempuan *Bakir* (gadis)itu ialah diam. Dan apabila dikawinkan oleh bapak perempuan *Tsayyib* dengan tidak sepengetahuannya, maka perkawinannya itu dapat dibatalkan. Sejauh perempuan tersebut setuju atau tidak setuju. Seperti itulah wali-wali mengenai perempuan *Bikir* (gadis) dan *Perempuan Tsayyib* (janda).[48] Mayoritas ulama berpendapat bahawasannya perempuan tidak sah perkawinannya apabila tanpa adanya wali baik itu gadis, janda, masih dibawah umur ataupun sudah cukup umur. Jika perempuan itu janda maka harus meminta izin darinya, walaupun hak pengucapan akad itu mutlak ada ditangan wali.

C. Kawin Paksa (*Ijbar*) Dalam Hukum Islam

a. Pengertian kawin Paksa dalam Hukum Islam

[48] Khalid Bin Nayan, 'Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Tinggi Syar'iah Negeri Selangor)' (Tesis, Universitas Islam Negeri Riau, 2022). 67.

Kawin paksa dalam arti bahasa berasal dari dua kata "Kawin" dan "Paksa". Kawin dalam bahasa Indonesia berarti perjodohan anatara laki-laki dengan perempuan sehingga menjadi ikatan suami isteri.[49] Sedangkan "Paksa" itu sendiri merupakan aktivitas (tekanan, tekanan dan sebagainya) kekuatan itu (baik suka atau tidak suka atau dapat dipaksakan). Lalu ketika kedua kata itu dipertemukan, maka menjadi kawin paksa, yaitu perkawinan dilakukan bukan karena niat ataupun kehendak dari yang ingin menjalaninya melainkan adanya tekanan maupun desakan dari kedua Orang tua atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memaksanya menikah.

Sedangkan kawin paksa itu sendiri secara tekstual tidak disebutkan dalam referensi-referensi Kitab Fiqh, Al-Qur'an maupun Hadist secara eksplisit, akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah dikatakan mengenai *ijbar dan wali mujabir*. Dari istilah tersebutlah tercatat pemahaman tentang Kawin Paksa. Sedangkan memaksakan seseorang itu dilihat sebagai salah satu Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi jika dipaksakan maka perbuatan tersebut batal demi hukum.[50]

Fenomena sosial ini lahir karenanya adanya perjanjian antara kedua belah pihak untuk menjodohkan anaknya serta ada juga karene faktor ekonomi karena dipandang keluarga pihak laki-laki kaya. Perjodohan bukan rahasia umum bagi masyarakat kita terutama yang tinggal di pedesaan ditambah lagi perjodohan sudah menjadi darah daging sebagai tradisi dilingkungan pedesaan. Perkawinan tanpa didasari cinta dan kasih sayang

[49] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). 453.

[50] Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ibar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet, I (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009). 22.

tak ubahnya bagaikan bangunan tanpa pondasi, sekuat apapaun bangunan di atasnya suatu saat akan hancur. Terkecuali apabila pasangan kawin paksa dapat melihatkan rasa cinta dan sayang nya pasca pernikahan, namun nyatanya perceraian yang ditunggangi oleh adanya kawin paksa sangat banyak. Pemaksaan ini tentu saja merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tentunya Islam juga menentang pernikahan semacam itu.[51]

Dalam Pernikahan memiliki beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi, salah satunya adalah wasiat dari mempelai wanita. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7(1) juga mengatur tentang pemohon mempelai laki-laki dan perempuan harus berumur minimum 19 Tahun dan ada beberapa syarat untuk calon mempelai perempuan yaitu sebagai :[52]

1) Tidak memiliki suami, Nek Mahram Nek dum idda
2) Bebas dari kemauannya individu

b. Kawin Paksa Menurut Mandang Al-Qur'an

Secara umum, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara gamblang tentang kawin paksa (ijbar) tetapi hanya menyebutkan beberapa penjelasan tentang bagaimana keluar dari keluarga pada masa Nabi sebagai tanggapan atas apa yang terjadi saat itu. Hal ini tentu saja sesuai dengan ajaran Alquran yang menyatakan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan saudara laki-laki) tidak dapat memaksa putrinya untuk menikah jika sang anak tidak setuju atau jika sang anak ingin menikah dengan laki-laki.

[51] Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, Cet. I (Bandung: Mujahid Press, 2003). 155.

[52] Undang-Undang RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Citra Umbara, 1974). 6.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Jaziri :[53]

1) Diperuntukan kepada para wali (ayah,kakek dan saudara laki-laki) untuk tidak dapat menolak menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya.
2) Diperuntukan untuk masyarakat umum
3) Selain itu sebagai konsekuensinya,bahwa tidak menikahkan atau sebaliknya memaksakan kehendak untuk menikahkan sama-sama tidak dilegalkan, dan
4) Dari sainilah secara terbuka membolehkan perempuan untuk menikah sendiri dan tidak seorang pun boleh menolaknya dengan catatan akan ada kebaikan di masa yang akan datang.

c. Kawin Paksa Dalam Perspektif Hadist dan Ulama Fiqh

Menurut imam Al-Syafi'i menunjukan secara default, ada perbedaan antara perawan dan janda dalam hal mengungkapkan bentuk izin. Izin nona diucapkan dalam diam atau sebaliknya izin janda diungkapkan dalam percakapan. Menurut Ibnu Mundzir, masalah pembacaan ijab ijab si gadis dalam bentuk mendiamkan terpaksa harus bisa ditegaskan kepada sang gadis bahwa dasar diamnya itu sebagai bentuk dari persetujuan atau izinnya. Numun jika setelah akad nikah perempuan tersebut tidak mengetahui bawasannya diamnya itu adalah suatu bentuk dari bentuk persetujuan. maka menurut jumhur, akadnya tidak batal. Peradaban penafsiran seperti itu digolongkan sebagai salah satu kejelasan bahwa persetujuan perempuan ialah dengan (diam) nya itu memusat pada

[53] Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Mathba'ah Al-Salafiyah, 1360). 267.

kerelaannya, maka bisa dinikahkan. akan tetapi apabila mengarah dalam bentuk penolakan, maka tidak bisa dinikahkan.[54]

D. Jenis-jenis pernikahan paksa

Yang Maha Esa menggambarkan perintah dalam adalah sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya : "Bagaimana kamu tega mengambil kembali padahalkamu telah bercampur dengan mereka. Dan merekatelah menerima perjanjianmu dengan kuat". (Q.S. An-Nisa ayat 21).[55]

Berdasarkan ayat di atas dapat diartikan bahwasanya ikatan dalam perkawinan itu merupakan sesuatu ikatan yang sangat sakral dan kuat dalam hubungan antara suami dan istri. Lebih daripada itu pula dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari bagaimana kita mengimplementasikan hubungan dalam rumah tangga agar dapat terwujudnya tujuan dalam sebuah perkawinan. Ada beberapa bagian syarat yang menentukan sahnya akad dalam perkawinan yang dapat menimbulkan konsekuensi sah atau tidaknya akad lebih dari itu bahkan dapat membatalkan sebuah akad jika ada salah satu syarat akad yang tertinggal. Syarat-syarat tersebut antaralain yaitu sebagai berikut :

a) Izin wali bagi perempuan
b) Keridhoan calon mempelai perempuan sebelum menikah
c) Adanya mahar

[54] Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. 372.

[55] Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 143.

d) Ada saksi dan pengumuman (publikasi)

Macam-macam paksa yaitu sebagai berikut :

a) Kawin paksa terhadap seorang janda

Wali adalah seseorang yang mengurus akan dalam perkawinan seorang mempelai perempuan dan tidak membiarkannya untuk melakukan akad sendirian tanpa adanya wali dan tidak mendapatkan paksaan didalam melaksankan perkawinan tersebut. Kesepakatan para ulama janda yang sudah baligh tidak boleh ayahnya ataupun walinya untuk menikahkannya tanpa ada persetujuan atau keridhoan dari pihak perempuan.[56]

b) Kawin paksa dengan perawan dewasa

Seorang perawan yang telah mencapai pubertas mungkin atau mungkin tidak memiliki hak wali untuk menikahinya secara paksa. Dalam hal ini para ahli berbeda pendapat, yang benar disamakan dengan janda, sehingga wali tidak berhak memaksanya menikah, pendapat tersebut adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa seorang wali dapat mengawini anak perempuannya yang masih perawan tanpa meminta izin darinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa meminta izin kepada gadis tersebut bukanlah perintah yang wajib (amru ikhtiyarin la fardlin) oleh karena itu kawin paksa terhadap gadis tersebut sah karena jika sang ayah belum menikah tanpa izin dari sang gadis, maka sang gadis

[56] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahi Fiqh Sunnah Lengkap*, Jilid. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 216.

akan menikah telah melakukan. seorang janda. Janda menegaskan secara jelas dalam memberikan izinnya dengan melalui musyawarah sedang gadis dalam meminta izinnya cukup dilihat dari cara diam dalam diminta izinnya karena diamnya gadis sama dengan setujuh.[57]

c) Kawin paksa terhadap perawan yang belum baligh (belia)

Segelintir ulama berpendapat sepakat gadis yang masih belia yangbelumbaligh boleh dikawinkan secara paksa oleh ayahnya atau walinya yang berada dibawah perwaliannya tanpa keharusan untuk meminta izin dari si anak perempuannya yang masih belia, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada anak yang masih belia dikarenkan belum mengerti apa itu izin dan sikapnya hanya diam dan keengganannya. Alasan ini merupakan pertimbangan menurut ketentuan nash dan ijma' usia belia (belum baligh) merupakan alasan untuk mencegah yang legal sehingga dia hanya boleh dipaksa, namun jika gadis belia tersebut memahami perkawinan dan hakikatnya maka pendapat yang juat mengharuskan untuk meminta izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya karena dia sudah termasuk dalam kategori perawanan pada umumnya ditambah ada kepahaman kemaslahatan jika meminta izin darinya, menurut sebagian ulama mengatakan bahwa kesepakatan dari para Imam Mazhab syari'at tidak memberikan ruang dan kesempatan selain ayah atau kakeknya untuk memaksa gadis yang belia untuk kawin.[58]

[57] Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ibar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet, I (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press). 53.

[58] *Ibid*,. 55.

E. Definisi Maqāşid Asy-Syari'ah Menurut Imam Al-Ghazali

Makna *Maqāşid Asy-Syari'ah* adalah menjaga yang telah eksis yang mana agar tetap eksis dan menolak kemudaratan sehingga tidak terjadinya kerusakan serta menciptkan kemaslahatan baik dalam urusan agama maupun urusan dunia akan tetapi juga ada kemaslahatan didunia Imam Al-Gazzali juga menjelaskan bahwa segala jenis *munasaba*h berorientasi kepada menjaga Maqāşid as-syari'ah, dan apa yang tidak sesuai dengan Maqāşid asy- Syarī'ah maka bukanlah bagian dari *munasabah*. Selain itu, menurutnya bahwa apa saja yang membawa kepada Maqāşid Asy-Syarī'ah maka itu bagian dari *munasabah*. Iman Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa tujuan dari bagi umat tercermin dalam lima hal pokok, yaitu kepedulian terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua bentuk yang melibatkan pemeliharaan kelima rukun ini adalah manfaat (manfaat/kebaikan) dan segala hal yang mengarah pada kelima rukun ini adalah mudharat (tidak ada kebaikan/kerugian) dan mediasi adalah kemanfaatan.

Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa hubungan yang terbangun antara syariat dengan *istislah* sangat erat sekali. Maslahat menurut Imam al- Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kelima macam maslahat di atas menurut al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu tingkatan pokok atau primer (dharuriyyat), kebutuhan sekunder (hajjiyat), pelengkap tersier (tahsiniyat). Mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan adalah tujuan makhluk.[59]

[59] Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*, Jilid.I (Kairo: Al-Amiriyah, 1412). 503.

F. Hierarki Maqāşid Asy-Syarī'ah

Apabila dilihat dilihat dari aspek Maslahat yang diinginkan oleh Syara', Maqāşid Asy-Syari'ah dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu : Maqshid Dharuriyyah (Primer), Maqāşid Hajiyyah (Sekunder) dan Maqāşid Tahsiniyyah (Tinggi).

a) Maqāşid Dharuriyyat (Primer)

Maqāşid tahap "primer" merupakan sebuah mesti ada untuk eksistensi manusia atau kurang sempurna kehidupan manusia tanpa terlaksananya keperlaunnya tersebut. Keperluan yang berkarakter primer ini dalam Ushul Fiqh disebut juga *Dharuri*. Menurut tingkatannya adalah : *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *an-nasl* (keturunan) dan *al-mal* (harta benda).[60] Yang kelima pilar ini yang dikatakan *"Dharuriyyat* yang lima pilar". Adalah yang yang harus dimiliki pada manusia, karenanya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan segenap cara untuk kehadiran dan keutuhannya. Allah melarang kita untuk melakukan tindak perbuatan yang dapat melenyapkan salah satu dari *Dharuriyyat* yang kelima pilar itu. Seluruh aktivitas yang dapat melaksanakan kelima unsur pokok tersebut merupakan hal baik karena merupakan tiang kehidupan manusia di dunia dan akhirat, serta harus dapat dikerjakan. Sedangkan segala aktivitas yang dapat meruntuhkan dari nilai-nilai lima unsur pokok itu merupakan hal yang tidak baik, oleh karen itu kita harus menjahuinya.[61]

[60] *Ibid*,. 505.
[61] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011). 222-223.

b) Maqāṣid Hajiyyat (Sekunder)

Maqāṣid Sekunder merupakan hal-hal yang tanpa keberadaanya dari kelima hal primer akan tetap terbentuk tetapi akan disertai dengan kerumitan. Oleb sebab itu kebutuhan sekunder ini di syariatkan untuk tercapainya kebutuhan manusia di dalam menghilangkan kerumitan agar manusia tidak terjerumus dan bebas dari bentuk yang wajib.[62]

c) Maqāṣid Tahsiniyyat (Tersier)

Kebutuhan tersier merupakan kerperluan yang mana dampak tentang peningkatan diri dan moral dengan cara terbaik. Namun jika tidak, maka akibatnya dapat merugikan sistem kehidupan manusia, bagaimana jika dilakukan dengan masalah utama. Juga tidak menyebabkan orang melewati fase yang sulit seperti dalam hal-hal kecil. Oleh karena itu, hal ini akan membuat kehidupan manusia menjadi aneh dari sudut pandang akal sehat dan insting manusia pada umumnya. Dengan kata lain, hal-hal dalam urutan ketiga pemahaman ini berujung pada budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik dan segala hal yang memuliakan kehidupan dalam sistem yang sempurna.[63]

G. Prinsip Dasar Pernikahan Dalam Islam

Teori dasar pernikahan adalah berdasarkan teori "manusia sebagai makhluk sosial", yang pada dasarnya manusia sangat membutuhkan manusia yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Manusia juga merupakan makhluk yang sempurna

[62] *Ibid,. 227.*
[63] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1978). 200.

karena akal dan nuraninya, maka dalam pemenuhan kebutuhan terhadap manusia lain, manusia mengatur pemenuhan kebutuhan itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang sempurna. Dasar-dasar perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan , pasal 1-4 yang berbunyi sebagai berikut :[64]

Pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaan itu. Dan ayat 2 berbunyi : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) : pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan ayat 2 berbunyi : pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pikah yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1)berbunyi : dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya. Dan ayat (2) berbunyi : pengadilan dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit

[64] Wahyono Darmarata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). 21-23.

yang tidak dapat disembuhkan c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat 1 berbunyi : untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : [65]

a) Adanya persetujuan dari istri-istri

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

c) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak meraka. Dan ayat (2) berbunyi : persetujuan yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurangkurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan14 Sedangkan yang menjadi dasar hukum perkawinan dalam hukum positif indonesia dan masih berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang no 22 tahun 1946, Undang-Undang no 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah. Talak dan rujuk.

b) Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

c) Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama 14 Ibid, h. 3 25

[65] *Ibid.*, 24.

d) Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

e) Peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 dan peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

f) Intruksi presiden RI no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

g) Keputusan menteri agama no 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden RI no 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam

h) Keputusan menteri pertahanan keamanan/panglima angakatan bersenjata no KEP/01/11980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI

i) Petunjuk teknis No. Pol : JUKNIS/01/III/1981 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI.

j) Asas-sasa dan prinsip-prinsip perkawinan

k) Asas-asas perkawinan

BAB III

METODE PENELITIAN

Desain penelitan merupakan suatu tak-tik biasanya dianut dalam proses pengepul data menganalisis yang dibutuhkan , yang bertujuan merespon permasalahan dari implementasi penelitian. Kedudukan metodologi dalam sebuah penelitian sangat berperan penting dalam penggumpulan data. Dengan kata lain, metode penelitian memberikan indikasi untuk mengarahkan hasil atas penelitiannya.[1]

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang peniliti gunakan yaitu Metode penelitian kualitatif adalah tentang memahami fenomena yang dialami subjek dan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya mengenai Dampak Kawin Paksa Terhadap Psikologi Perempuan Analisis Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah study kasus di desa keritang kabupaten Indragiri hilir kecamatan Kemuning. Penelitian hukum empiris merupakan karekter hukum terhadap suatu individu atau kelompok masyarakat. Dengan tujuan ini lah untuk dapat menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum maupun operasi bergeraknya hukum dalam masyarakat.[2]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan Normatif dan Sosiologi, yang merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai bagaimana reaksi serta hubungan yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja di dalam masyarakat. Selain

[1] Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Cet. I (Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2004). 39.

[2] Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakata: Deepublish, 2021). 62.

dikenal juga dengan pendekatan sosiologi mengenai hukum, pendekatan ini juga dikontruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang konsisten yang terlembagakan serta mendapatkan sebuah justifikasi secara sosial. Di dalam penedekatan penelitaian penelitian kualitatif juga diwajibkan berhubungan secara tatap muka dengan sumber data yaitu masyarakat.[3]

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data maupun informasi yang diperlukan peneliti yang mana berkaitan dengan permasalahan maupun pembahasan penulisan penelitian ini peneliti mengambil obyek penelitian di Desa Keritang Kabupaten. Indragiri Hilir Kecamatan. Kemuning.

C. Narasumber Penelitian

Untuk subyek penelitian ini bersifat karakter masyarakat, penggerak keagamaan dan calon suami atau istri yang melaksanakan perkawinan paksa antar keluarga. Teknik dalam penentuan *informan* penelitian ini adalah dengan metode *Populasi* ini merupakan teknik pengambilan data kepada kelompok atau individu dengan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penentuan *informan* pada penelitian ini ditentukan dengan tujuan penelitian. Adapun syarat-syarat kriteria *informan* dalam penelitian ini ada informan yang mampu menyampaikan perspektif dalam Dampak

[3] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2010). 47-49.

Kawin Paksa Terhadap Psikologi Perempuan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah, diantaranya pasangan kawin paksa dan keluarga.[4]

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling.* Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik penentuan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permaslahan atau terlibat yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk dapat memperoleh data.[5]

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitan ini adalah dengan wawancara. Wawancara sendiri merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari *informan* penelitian di lapangan (lokasi). Hal yang ini bertujuan untuk dapat melakukan kegiatan komunikasi atau tanya jawab langsung antara peneliti dan *informan* agar mendapatkan sebuah informasi. Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur yang mana menggunakan panduan daftar pertanyaan dalam proses tanya jawab agar tercapainya tujuan dari penelitian ini.[6]

[4] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 16-17.

[5] *Ibid,* 85.

[6] *Ibid,* 87.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengetahui keabsahan data suatu pendekatan yang peneliti lakukan dalam mendalami dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik *Triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan maupun sebagai perbandingan dari data tersebut. Adapun teknik *Triangulasi* yang dipakai yaitu sebagai berikut :[7]

a. *Triangulasi* Metode

Yaitu melaksanakan pengumpulan data melalui metode yang lain, contohnya menggabungkan metode wawancara tertsruktur dengan hasil wawancara yang bebas atapun menggunakan *informan* yang tidak sama untuk memiliki kebenaran informasi yang sesuai.

b. *Triangulasi* Teori

Melakukan perbandingan dari hasil penelitian kualitatif melalui perspektif teori yang berkaitan.

1) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawacara, catatan lapangan maupun dokumentasi secara sistematis, dengan mengelola data dalam pola pemilihan yang penting maupun perlu

[7] J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993). 330.

dipelajari, kemudian membuat keseimpulan agar lebih mudah untuk dipahami bagi peneliti maupun orang lain. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan menganalisis sesuatu dengan memberikan sebuah gambaran atau pemaparan subjek dan objek atas hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah merupakan suatu cara analisis dari hasil penelitian yang datanya dinyatakan oleh *informan* secara tertulis maupun secara lisan.[8]

Adapun analisis data dari penelitian kualitatif. yaitu pengumpulan data (*collection*), reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*) Mereka mengemukakan bawasannya kegiatan dalam penelitian kualitatif dilaksankan secara berkorelasi serta berhubungan terus menerus dalam tahap penelitian sampai selesai dan bahan jenuh. Kinerja dalam analisis data yaitu :[9]

a. Reduksi Data, Penelitian akan melaksanakan penyeleksian data dalam bentuk yang lebih simpel agar lebih mudah dipahami dan peneliti mudah untuk mencari benang merahnya.
b. Penyajian Data, peneliti akan menghimpunkan banyak informasi dengan data yang tersusun sesuai dengan keperluan penelitian ini. Pengajuan data kualitatif dalam bentuk narasi juga menghimpunkan banyak informasi yang tersusun agar mudah dipahami.
c. Penarikan Kesimpulan, diakhir kegiatan penelitian kualitatif ini, peneliti harus menuliskan kesimpulan serta verifikasi dari segi makna maupun kebenaran yang merujuk kepada fokus penelitian.

[8] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 334.

[9] *Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Yogyakata* (Yogyakata: Deepublish, 2021). 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Desa Keritang

Keritang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Indonesia. Kecamatan Keritang dibentuk pada tahun 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1981.[1] Kecamatan ini dulunya merupakan bekas wilayah Kerajaan Keritang yang didirikan pada awal abad ke-6 dan terletak di tempat yang sekarang menjadi kawasan Keritang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, seperti pada arsitektur bangunan keraton yang dikenal dengan nama Puri Tujuh atau Kedaton Gunung Tujuh. Sisa-sisa kerajaan ini yang masih bisa dilihat hanyalah reruntuhan. Kerajaan Kemuning didirikan oleh raja kelima Singapura, Raja Sampu alias Raja Iskandarsyah Zulkarnai atau Prameswara. Pada tahun 1231 diangkat seorang raja muda bernama Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan di desa Kemuning Tua dan Kemuning Muda. Tanda pusaka kerajaan berupa buluh dengan stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan. Kerajaan Dalam Enam Suku Pada tahun 1260 bagian utara Indragiri Hilir yaitu daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah, dan Guntung diperintah oleh raja-raja kecil bekas penguasa Kerajaan Bintan yang diperintah oleh divisi. sebagian

[1] Peraturan Pemerintah RI, 'Peraturan Pemerintah(PP) Tentang Pembentukan Kecamatan Keritang,Kecamatan Batang Tuaka Dan Kecamatan Tanah Merah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau' (Riau: Peraturan Pemerintah (PP) No. 14,LN.1981/No. 18,LL SETKAB, 1981). 5.

tersebar di daerah tersebut. Diantaranya adalah enam suku dalam (ujung suku) yang dikenal dengan Enam Suku Nan Dalam, yaitu:[2]

1) Suku Raja Asal di daerah Gaung.
2) Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.
3) Suku Nek Gewang di daerah Anak Serka.
4) Suku Raja Mafait di daerah Guntung.
5) Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.
6) Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka.

2. Keadaan Geografis Desa Keritang

Desa Keritang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah desa keritang mencapai 77.39 KM^2, dan jarak antara desa dengan ibu kota kabupaten adalah 85.0 Km, sedangkan jarak desa dengan kecamatan 25 kilo meter.

Desa Keritang memiliki dua musim seperti daerah lain di Indonesia yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kawasan tersebut berpotensi untuk menjadi kawasan dengan bisnis antara lain :Tanaman (kelapa sawit, karet, kelapa) dan ternak (ayam, kambing, sapi).

Secara administratif desa Keritang berbatasan dengan desa lain yaitu:[3]

a) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Dusun Tua

[2] Muhammad, 'Sejarah Keritang', *Kabupaten Indragiri Hilir*, 2020 www.inhilkab.bps.go.id. diakses pada hari Jum'at pada hari tanggal 17 Juni 2020 jam 21.45 WIB.

[3]*Dokumentasi, Profil Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir 03 Oktober 2020.*

b) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sekara

c) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Selensen

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kemuning Tua

Pada saat ini Desa Keritang dipimpin oleh bapak Saharudin sebagai kepala desa dan dibantu oleh staf atau aparatur pemerintahan :

a) Kepala urusan pemerintahan Bapak Bahrul Ulum

b) Kepala urusan umum Bapak Indra

c) Kepala urusan pembangunan Bapak Nuriman

d) Bendahara Desa Ibu Jumiana

e) Sekretaris Desa Bapak Zulhelma

3. Keadaan penduduk

Masyarakat Desa Keritang merupakan masyarakat yang heterogen dengan banyak suku yaitu Melayu, Jawa dan Batak, namun umumnya Melayu. Suku melayu sendiri merupakan suku asli yang terbuka dan menerima pendatang di daerah ini, tidak ada perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat pendatang dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat hidup berdampingan dan bekerja dengan baik. Berdasarkan data statistik dari kantor desa Keritang yang berpenduduk 4381 jiwa.[4]

Karena kondisi geografis, sebagian besar suku/suku di desa Keritangi telah berubah. Lihat Tabel 1 di bawah ini untuk informasi lebih lanjut:

[4] *Ibid,.*

Tabel 1 Klasifikasi Penduduk Desa Keritang Berdasarkan Etnis/Suku

No	penduduk	Frekuensi	Persentase (%)
1	Melayu	1838	45,03
2	Jawa	1643	42,65
3	Batak	900	12,32
Jumlah		**4381**	**100%**

Sumber : Kantor Desa Keritang Kecamatan Kemuning Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa masyarakat asli melayu dan masyarakat pendatang seperti suku jawa hampir seimbang, Oleh karena itu budaya suku melayu masih kental di desa Keritang namun tetap menjunjung tinggi nilai toleransi keberagaman budaya serta adat istiadat.

4. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk desa Keritang akan menjadi 4381 jiwa pada akhir tahun 2020, data berasal dari sensus yang dimulai awal tahun 2019-2020 terdiri dari :[5]

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Keritang

No	Penduduk	Frekuensi
1	Laki	2369
2	Perempuan	2012
Jumlah		**4381**

Sumber : Kantor Desa Keritang Kecamatan Kemuning Tahun 2020

[5] *Ibid,.*

5. Jumlah Penduduk Desa Keritang Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan perkembangan balita, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia penduduk di Desa Keritang dengan usia dari 0-65 tahun, dan berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut :[6]

Tabel 3 Jumlah Uisa Penduduk Desa Keritang

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Frekuensi
1	0-5	471	463	934
2	5-15	513	447	960
3	15-25	540	512	1052
4	25-45	418	343	761
5	45-65	325	329	654
Jumlah		**2355**	**2154**	**4381**

Sumber : Kantor Desa Keritang Kecamatan Kemuning Tahun 2020

6. Kepercayaan Masyarakat

Beragama adalah bentuk ketaatan dan keimanan kita kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masyarakat Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang mayoritas beragama Islam seperti terlihat pada Tabel 4 berikut ini: [7]

[6] *Ibid,.*
[7] *Ibid,.*

Tabel 4 Klasifikasi Penduduk Desa Keritang Berdasarkan Agama Yang Dianut

No	Agama	Frekuensi	Persentase (%)
1	Islam	4000	80%
2	Protestan	223	12%
3	Khatolik	158	8%
4	lainnya	-	0
Jumlah		**4381**	**100%**

Sumber : Kantor Desa Keritang Kecamatan Kemuning Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk desa Keritang beragama Islam.

7. Edukasi

Perkembangan pendidikan dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa Keritangi dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Mengenai pendidikan, diketahui bahwa mayoritas penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, tingkat pendidikan warga desa Keritang secara umum sudah dalam kategori meningkat dan banyak yang lulus pendididkan nya hingga SMA dan bahkan diantarany sampai diploma juga ulama yang harus diberdayakan untuk memajukan desa. Tentunya tingkat pendidikan juga erat kaitannya dengan sarana dan prasarana sekolah yang ada, berikut informasi jumlah lembaga pendidikan di Desa Keritang dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.:[8]

[8] *Ibid,.*

Tabel 5 Klasifikasi Sarana Pendidikan di Desa Keritang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	Taman Kanak-Kanak	2
3	Sekolah Dasar	1
4	Madrasah dan SMP	1
5	SMA	1
Total		**5 Buah**

Sumber : Kantor Desa Keritang Kecamatan Kemuning Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Keritang sudah cukup memadai untuk sebuah yang jauh dari perkotaan. Serta dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan dalam masyarkat sudah mulai ke arah yang lebih baik.

8. Mata Pencaharian

Desa Keritang merupakan kawasan yang memiliki potensi di beberapa kawasan komersial. Kondisi kehidupan penduduk Desa Keritang dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:[9]

Tabel 6 Klasifikasi Mata Pencaharian Pendudukan di Desa Keritang

No	Pencaharian	Frekuensi	ersentase (%)
1	Petani	190	61,15
2	Peternak	65	17,05
3	Guru	30	9,25
4	PNS	5	1,95
5	Pedangng	35	10,20

[9] *Ibid,.*

6	Pencari Hasil Hutan	3	0,21
Jumlah		**328**	**100%**

Sumber : Kantor Desa Keritang Kecamatan Kemuning Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebagaian besar dari penduduk Desa Keritang bermata pencaharian adalah sebagai petani.

9. Pemerintahan Desa

Untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Desa Keritang maka pengelolaan desa harus didukung dengan pengelolaan yang baik. Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan segala penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa yang disebut pemerintahan desa. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keseluruhan proses pencatatan keterangan dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam buku administrasi desa. Pengelolaan desa secara administratif merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan desa, pengelolaan desa menjadi mudah apabila didukung dengan sistem pengelolaan yang tepat, baik, tertib dan benar.[10]

Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat, penyelenggaraannya diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa dan perangkat pembantunya (perangkat desa). Sementara itu, Badan Pertimbangan Desa (BPD) bertugas mengawasi kegiatan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan tertinggi desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan badan terendah adalah RT. Kepala desa melapor kepada Badan Pembina Desa (BPD) sebagai mitra yang didukung oleh sekretaris desa. Kemudian ada 3 (tiga) orang kauri di

[10] *Ibid,.*

bawah kepala desa yang membantu kepala desa dalam mengurus pemerintahan desa dan kepala dusun. Ada tiga desa di Desa Keritang yaitu sebagai berikut :[11]

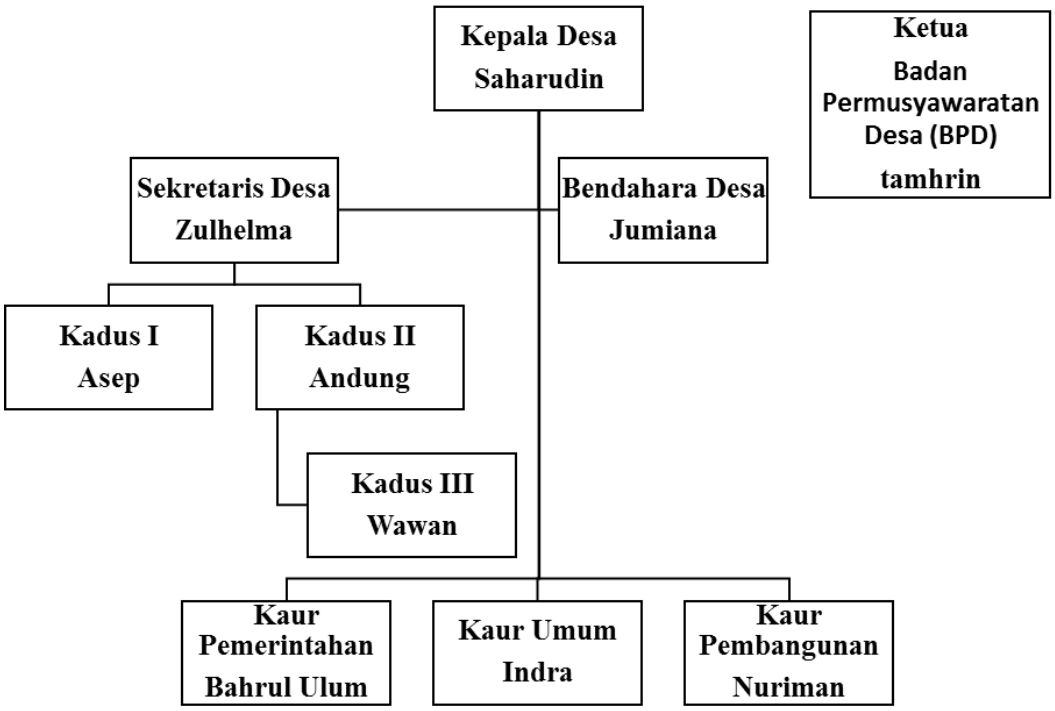
a) Dusun I terdiri dari RW 1 dan RT 3
b) Dusun II terdiri dari RW 2 dan RT 3
c) Dusun III terdiri dari RW 2 dan RT 3

[11] *Ibid,*.

Struktur organisasi di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :[12]

Gambar 7

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Kantor Desa Keritang Kecamatan Kemuning Tahun 2020

[12] *Ibid,.*

10. Sejarah Perjodohan Di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Berbicara mengenai perihal sejarah menjadi perkawinan paksa di Desa Keritang ini dapat berjalan dan tenar nya dilakukan hingga saat ini peneliti melakukan proses wawancara tokoh masyarakat, sesepuh kampung dan informan lainnya. Peneliti berhasil mengambil disimpulkan bahwa di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir proses Perjodohan dimulai ketika banyak pendatang yang berimigrasi jawa dan medan sekisaran tahun 1980 an dan dilatar belakangi senidiri dengan tradisi adat istiadat yang ada Di Desa Keritang. Adapun ceritanya terjadinya Perjodohan yang ada di Desa keritang dikarenakan banyaknya pendatang yang mulai menempati dan membuka perkebunan kelapa sawit yang dibeli atau diparuhkan (sistem bagi dua ketika sudah ada hasilnya), di Desa keritang, dahulu adat istiadat di Desa Keritang sangatlah keras dan ketat yang seakan-akan hanya adat melayu saja yang berhak mengatur wilayah Desa Keritang dan siapa yang berani melanggar akan dijatuhi sanksi berupa denda adat berupa uang ataupun ternak. Dengan banyaknya pendatang berdatangan di Desa Keritang para orang pribumi banyak yang jatuh hati dengan para gadis pendatang dan si anak laki-laki meminta kepada orang tua nya untuk menikahkan dia dengan gadis pendatang akan tetapi probelmpun terjadi anak perempuan dari orang pendatang tidak mau menikah dengan laki-laki pribumi.

Disini politik dan tradisi mulai terjadi pembicaraan antara orang tua dengan orang tua, orang tua si laki-laki memberikan iming-iming berupa hutan atau belukar tetapi dengan persyaratan anak perempuannya harus mau menikah dengan anak laki-lakinya, karena wajar mereka berani memberikan tanahnya karena dahulu pribumi menjadi juragan

tanah yang memiliki tanah yang luas hektarannya dibandingkan dengan pendatang yang masih berjuang dalam hidup dan menghidupi keluarga sembari menjadi buruh diladang pribumi dan membuka sidikit lahan yang ia miliki.

Singkat cerita orang tua memaksakan anaknya dengan alasannya bisa membantu orang tua agar mendapatkan tanah yang lumayan luas jika menikah dengan anaknya meskipun anaknya tidak suka dan tidak memiliki rasa cinta sedikitpun. Dari situlah awal sejarah Perjodohan di Desa Keritang maka dari itu tak heran jika banyak pasangan atau anak dari pasangan itu yang memiliki pertalian darah antara suku melayu dengan suku jawa, suku jawa dengan suku bugis, suku batak dan suku melayu. Itu terjadi karenanya adanya perkawinan paksa yang dilakukan orang tua untuk anaknya membantu meringan ekonomi dan membantu mendapatkan tanah karena mau Perjodohan dengan orang pribumi. Yang mana intinya adalah tradisi orang pribumi sudah sering menjodohkan atau mengawin paksakan anaknya atas dasar kemauan orang tua si anak, itulah sejarah singkat yang dipaparkan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Keritang.[13]

11. Pandangan Tokoh Komunitas Tentang Perjodohan di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[14] Perjodohan didalam sebagian pandangan masyarakat telah dikenal juga dipraktikan, tetapi hingga kini

[13] Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Datuk Amir di Keritang, tanggal 02 Oktober 2022.
[14] Undang-Undang RI.

masyarakat sendiri ada perbedaan pendapat mengenai apresiasi mengenai perkawinan begitu pula sebagian besar komunitas karena ada juga tidak terdapat persamaan dalam kepahaman dan pengertian Perjodohan itu sendiri. Perkawinan secara paksa itu sendiri didasari beberapa elemen pendukung yaitu, kehendak keluarga dalam mengawinkan anaknya secara paksa dengan alasan ada kekhawatiran orang tua anak mereka kelak akan mendapatkan pendamping (suami) yang tidak bertanggungjawab. Dan beberapa faktor lainnya seperti melihat trah garis keturanan keluarga si laki-laki, kekerarabatan, ekonomi, usia dan pendidikannya. Akan tetapi sebagian orang tua lupa memikirkan bagaimana nasib anaknya jika megawinkan secara paksa dan bagaimana akan dampak jika anak merasa tidak bahagia dan tertekan dalam menjalani rumah tangganya yang menurut sebagian orang tua anaknya akan bahagia dengan pilihan orang tuanya karena memiliki suami yang ekonominya mampu tetapi bagaimana nasib anaknya yang menjalaninya.

Didalam penelitian di Desa Keritang peneliti menemukan keterkaitan kawin kepada (rumah tangga) menurut tokoh masyarakat Desa Keritang yang bernama H. Fauzi Abdulloh yaitu sebagai berikut :[15]

a) Adanya Kekerasan pada tempat tinggal tangga & berujung dalam perceraian, berdasarkan keterangan kepala Desa Keritang Bapak Saharudin mengatakan bahwa paksaan mengawinkan anak perempuan tidak memungkiri alasan perempuan untuk dapat menggugat untuk meminta cerai terhadap suaminya namun tetap tidak bisa dipungkiri sebab dari Perjodohan tersebut menjadi timbulnya bibit masalah yang pada akhirnya akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Perselisihan, keributan hadir

[15] Wawancara dengan Lembaga Adat Melayu Riau H.Fauzi Abdulloh Riau di Keritang, tanggal 03 Oktober 2022

karenanya adanya paksa kawin dari awal karena tidak adanya pondasi dari rasa sayang, cinta, kerelaan dan saling percaya. Akhirnya hati yang kurang bersungguh-sungguh dalam menjalani bahtera perkawinan sehingga muncullah kekerasan secara fisik maupun serangan psikologis si perempuan tadi.

b) Perempuan dipandang manusia kelas dua disaat belum memiliki suami perempuan nomer dua dari bapaknya karena harus patuh dan harus mengikuti segala yang diinginkan oleh orang tuanya, karena anak menganggap orang tua mereka baik dan sangat keliru bila tidak mendengarkan dan melanggarnya. Namun ketika perempuan sudah berstatus istri ia akan tetap dinomer duakan oleh laki-laki(suami) dibawah kekuasaan suaminya, akibatnya suami bertindak sewenang-wenang dalam kehidupan rumah tangganya.

Dari produk wawancara penelitian bernarasumber bernama H.Fauzi Abdulloh selaku Lembaga Adat Melayu Riau, beliau mengatakan sebagai berikut :

Peneliti : *"Bagaimana pandangan bapak terhadap praktek Perjodohan yang terjadi didalam masyarakat?"*

Informan : *" kalo menurut saya pribadi mas saya juga tidak dengan orang tua yang mengawinkan anaknya dengan pilihan orang tuanya, karena bagaimanapun seorang anak berhak dalam menentukan pasangan hidup karena anaklah yang akan menjalani kehidupan dalam rumah tangganya tentu si anak juga memiliki kriteria dalam memilih dan menentukan siapa yang bakal menjadi pasangan hidupnya. Tetapi tidak dipungkiri anak harus meminta izin ataupun bermusyawarah dan meminta pendapat kepada orang tuanya mengenai calon dari suaminya, nah saya berpendapat orang tua hanya boleh memberikan*

saran dan masukan dalam si anak memilih pasangan hidupnya bukan memaksakan anak untuk mengikuti kemuannya karena bagaimanapun bahagia atau tidaknya anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada ditangan mereka karena mereka sudah didasari bumbum kasih sayang dan cinta dalam rumah tangganya".

Peneliti : *"dari pandangan bapak bagaimana bisa terjadinya Perjodohan terhadap anak perempuan (anak gadis) yang mau saja dinikahkan oleh orang tuanya?"*

Informan : *"kalo Keritang sini mungkin mas nya juga tau, disini masih pribumi masih banyak yang memiliki pikiran untuk mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang yang menurut orang tua baik karena beberapa faktor salah satunya adalah faktor hutang budi. Banyak anak yang dijodohkan kan dengan anak kerabat orang tua karena dahulu ketika kehidupan orang tua si perempuan susah banyak dibantu oleh keluarga si laki-laki ini,nah untuk membayar atau sebagai ucapan terimakasih dan untuk lebih mendekatkan keluuarga memutuskan untuk mengkawinkan mereka mau tidak mau harus mau"*[16]

c) sudah menjadi keharusan Perjodohan dihapuskan karena Perjodohan menimbulkan dampak-dampak yang mengarah pada dehumanisasi perempuan, berbeda dampak timbul dari wanita semangkin jelas menjadi pegangan lebih jauh lagi yang lebih maslahat antara Perjodohan atau tidak. Jika dahulu kita menganggap nikah sebagai maslahah karena anak perempuan tidak tahu memilih laki-laki dapat di dipilih dengan orang tuanya (wali), maka dalam konteks hari ini apakah pernikahan paksa dilakukan

[16] *Ibid,.*

atas dasar persetujuan kedua calon keluarga tidak memikirkan anak perempuan atau membebaskan anak dengan pilihannya sendiri.

Lembaga Adat Melayu Riau H. Fauzi Abdulloh sangat berharap Perjodohan yang terjadi di Desa Keritang dapat dihapuskan. Didapatkan yaitu sebagai beriku :

Peneliti :*"Menurut pandangan bapak sendiri apa keterkaitan kawin Perjodohan terhadap anak permpuan?"*

Informan :"*saya prihatin terhadap anak perempuan yang dijodohkan kan oleh orang tuanya karena kebanyakan dari mereka minder dengan masyarakat, hal ini juga berujung pada perceraian hal ini berdampak kepada anak pada psikologis si anak, maka dari itu saya berharap Perjodohan di Desa Keritang ini tidak terjadi lagi dengan berkembangan zaman saat ini, biarlah anak memilih calon suaminya dengan kehendaknya sendiri"*[17]

d) Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Menurut *imam masjid* Desa Keritang, seorang suami wajib memberikan nafkah lahir kepada istrinya juga anak-anaknya. Meskipun dalam pernikahannya dilakukan secara paksa oleh kedua orang tuanya, sedangkan nafkah sendiri itu terdiri dari dua macam yaitu : Nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya harta. Bagi yang miskin, maka cukup memberikan satu mud (510 gram) makanan kepada anak dan istrinya. Selain itu juga suami diwajibkan memberikan pakaian yang layak dikeluarganya. Sedangkan bagi yang wajib kaya

[17] *Ibid,.*

wajin memberikan nafkah kepada istrinya sebesar dua mud (1020 gram) makanan dan juga pakaian yang layak untuk keluarganya.

Tidak hanya nafkah lahir seorang suami juga wajib memberikan nafkah batin terhadap istrinya meskipun perkawinan itu dilakukan secara paksa, akan tetapi perkawinan yang didsari dengan paksaan kebanykan suami tidak mau menggauli istrinya dengan alasan tidak adanya rasa sayang dan cinta kasih diantara keduanya. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan dalam perkawinan tersebut tak jarang perkawinan tersebut berujung kepada perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Jafar (Imam Masjid) *Desa Keritang*, beliau mengutarakan responnya yaitu sebagai berikut :

Penelitian : *"Bagaimana para pelaku Perjodohan dalam memberikan pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami kepada istri?"*

Informan : *"nafkah suami kepada istrinya itu wajib memenuhinya sekaligus itu Perjodohan, mau dia perjodohan dibawah umur, Perjodohan diluar nikah semua itu wajib meskipun suami belum kerja. Akan tetapi kebanyakan kasus seperti ini berdampak perceraian terhadap keluarga yang mengalami seperti ini karena menanggung beban yang seharusnya mereka belum menanggung. Probelm ekonomi yang agarnya dapat memicu ada konflik yang berakhir perceraian"*[18]

Adapun bagi kewajiban seorang suami kepada istri yaitu sebagai berikut :[19]

[18] Wawancara dengan Jafar Desa Keritang, tanggal 04 Oktober 2022.
[19] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet. I (Yogyakata: IRCiSoD, 2019). 84.

a) Suami merupakan seorang pembimbing kepada istrinya dan rumah tangganya , akan tetapi untuk mengenai perihal urusan rumah tangga yang penting diputuskan secara bersama-sama.
b) Suami juga wajib menjadi pelindung kepada istrinya termasuk juga keperluan dalamrumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
c) Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada istri dan anak juga memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna juga bermanfaat untuk nusa, bangsa dan agamanya.
d) Suami waib memberikan nafkah kepada istri, tempat tinggal istri juga anak-anaknya, biaya kesehatan dan pendidikannya.
e) Suami wajib memuliakan istri, karena memuliakan istri akan menambah menambah rizki dan Allah akan mencukupinya.

Jika diantara suami istri mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, kehidupan rumah tangga yang dibina akan menjadi kehidupan yang *Sakinah Mawaddah Warromah.*

Adab Suami Kepada Istri :[20]

a) Suami hendak menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalan agama.
b) Suami tidak boleh kikir dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.
c) Suami dilarang berlaku kasar terhadap istri.
d) Suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap buruk istrinya.
e) Suami wajib memberikan pengertian,bimbingan agama kepada istrinya dan menyuruh untuk taat kepada Allah.
f) Suami wajib berlaku adil dan bijaksana kepada istri.
g) Suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun.

[20] *Ibid*., 86

12. Pandangan Informan mengenai Perjodohan di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

a. Pelaku Perjodohan

Dalam poin ini peneliti ingin memaparkan hasil dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para informan pelaku Perjodohan yang mana dalam proses penelitian mengenai apa yang telah dirasakan oleh para informan setelah melaksanakan perjodohan serta bagaimana harapan-harapan mereka untuk kedepannya mengenai praktek perjodohan. Adapun hasil wawancara mengenai apa yang dirasakan oleh pelaku perjodohan yaitu sebagai berikut :

Peneliti : *"Apa yang mbak rasakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dilakukan dengan dijodohkan kan oleh orang tua?"*

1) Tidak Bahagia (tertekan)

(1). Mbak maryam mengatakan :[21]

"*Tidak bahagia mas karena tidak adanya kemauan sendiri dari awal"*

(2). Mbak Siti Maysaroh mengatakan :[22]

"Saya tidak merasakan bahagia meski saya banyak harta, tetapi batin saya tersiksa mas"

(3). Mbak Maya mengatakan :[23]

"Saya tidak betah mas, hanya mencoba bertahan kuat dan sabar saja mas. Aslinya ya nangis batin saya mas"

[21] Wawancara dengan Maryam Desa Keritang, tanggal 01 Oktober 2022.
[22] Wawancara dengan Siti Maysaroh Desa Keritang, tanggal 01 Oktober 2022.
[23] Wawancara dengan Maya Desa Keritang, tanggal 02 Oktober 2022.

(4). Mbak Setya Dewi mengatakan :[24]

"Saya tertekan mas dan selalu ada niatan untuk kabur dari rumah suami, tapi saya takut bapak nanti marah besar dan buat malu"

(5). Mbak Indah Novianti mengatakan :[25]

"Saya gak bahagia mas, saya juga gak bisa buat apa-apa lagi mas sudah pasrah aja sama hidup"

(6). Mbak Yuli mengatakan :[26]

"Rasanya seperti di dalam neraka mas kadang juga masih sering nangis"

(7). Mbak Ayu Afiany mengatakan :[27]

"Saya gak betah mas terkadang kalo suami berangkat kerja saya sering keluar cari hiburan sendiri mas"

2) Sulit Mengerti dan Memahami Satu Sama Lain (sering bertengkar)

(1) Mbak Ayu Kartika mengatakan :[28]

"Alhamdulillah mas pernikahan saya masih langgeng meskipun sulit memahami satu sama lain dan ujung-ujungnya berantem mas ribut"

(2) Mbak Innayah mengatakan :[29]

"Saya masih sering ribut sama suami saya, tapi saya berusaha mempertahankan walaupun sakit dan terpaksa, karena suami saya orang kaya mas.

(3) Mbak Nurul Vantela mengatakan :[30]

[24] Wawancara dengan Setya Dewi Desa Keritang, tanggal 02 Oktober 2022.
[25] Wawancara dengan Indah Novianti Desa Keritang, tanggal 03 Oktober 2022.
[26] Wawancara dengan Yuli Desa Keritang, tanggal 03 Oktober 2022.
[27] Wawancara dengan Ayu Afiany Desa Keritang, tanggal 03 Oktober 2022.
[28] Wawancara dengan Ayu Kartika Desa Keritang, tanggal 04 Oktober 2022.
[29] Wawancara dengan Innayah Desa Keritang, tanggal 04 Oktober 2022.
[30] Wawancara dengan Nurul Vantela Desa Keritang, tanggal 05 Oktober 2022.

"Sulit mengerti satu sama lain dan sering banget bertengkar hebat"

3) Rukun (bahagia)

(1) Mbak Novi Yanti mengatkan :[31]

"Alhamdulillah harmonis dan saling mencintai seiring berjalannya waktu"

(2) Mbak Kiky mengatakan :[32]

"Alhamdulillah baik-baik saja mas malah lebih bahagia karena pacaran setelah menikah, tapi awal-awal rumah tangga sering pulang kerumah orang tua juga si mas"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat tiga (3) pengelompokan dari para informan mengenai apa dirasakan dari pelaku perjodohan setelah melakukan perkawinan.

b. Wali Pelaku Perjodohan

Setelah peneliti memaparkan hasil wawancara mengenai pendapat para pelaku perjodohan yang telah dirasakan dalam kehidupan rumah tangga para pelaku perjodohan, selanjutnya dalam poin ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara peneliti dengan wali pelaku dari perjodohan dan meminta pendapat mereka terhadap apa istilah nikah paksa itu sendiri serta himbauan terhadap praktik dalam perjodohan untuk kedepannya.adapun hasil wawancara terhadap para wali pelaku perjodohan yaitu sebagai berikut :

[31] Wawancara dengan Novi Yanti Keritang, tanggal 06 Oktober 2022.
[32] Wawancara dengan Kiky Desa Keritang, tanggal 06 Oktober 2022.

Peneliti : *"Menurut pandangan bapak apa yang dimaksud dengan perjodohan itu sendiri? Dan apakah ada pesan ataupun himbauan untuk orang tua yang yang masih malakukan praktik perjodohan terhadap anaknya?*

1) Tidak ada Perjodohan Lagi

a) Bapak Sutrisno mengatakan :[33]

"perjodohan merupakan tindakan memaksa anak demi kepentingan orang tua tanpa persetujuan dan pertimbangannya sendiri. Semoga orang tua tidak hanya memikirkan egonya terhadap anaknya agar tidak terjadi lagi hal seperti ini"

b) Bapak Andung mengatakan :[34]

"perjodohan itu melakukan perkawinan hitam di atas putih alias paksaan, semoga tidak ada lagi orang tua yang mengawinkan paksa anaknya. Orang tua harus sebijaksana mungkin dalam mengawinkan anak kepada pilihan orang tua.

c) Bapak Sisu mengatakan :[35]

"perjodohan itu tidak diinginkan oleh anak dan diinginkan oleh orang tua sedangkan yang bakal menjalani kelak ialah anak.semoga seterusnya orang tua bisa memahami kemauan anak juga sebaliknya agar tidak ada lagi paksaan orang tua agar anak bisa memilih pasangan hidup tanpa paksaan dari pihak manapun"

[33] Wawancara dengan Sutrisno Desa Keritang, tanggal 06 Oktober 2022.
[34] Wawancara dengan Andung Desa Keritang, tanggal 08 Oktober 2022.
[35] Wawancara dengan Sisu Desa Keritang, tanggal 08 Oktober 2022.

d) Bapak Wawan mengatakan :[36]

"Perjodohan adalah keputusan sepihak orang tua untuk mengawinkan anaknya secara paksa. Sebenarnya sudah bukan zamannya lagi sekarang harus dihilangkan, biarkan anak hidup dengan kebebasanya sebagai manusia"

e) Bapak Handoko mengatakan :[37]

"Perjodohan ialah satu upaya mengawinkan anak perempuannya dengan pilihan orang tuanya dan merasa menjadi tanggung jawab dari orang tua untuk mecarikan pasangan untuk anaknya. Harapannya tidak ada lagi paksaan, anak harus bisa memberikan jawaban yang meyakinkan orang tua dan orang tua harus lebih bijaksana dalam memutuskan"

f) Bapak Abdullah mengatakan :[38]

"Perjodohan adalah perkawinan yang tidak disetujui oleh anak namun orang tua tetap memaksakannya. Tidak boleh lagi dilakukan lagi kecuali demi kebaikan anak, keluarga dan anak menerima dengan lapangan dada"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya wali tidak setuju jika Perjodohan dilingkungan masyarakat masih terus dilakukan oleh pihak orang tua yang tanpa memikirkan dampak bagi pelaku perjodohan yaitu anak. Oleh sebab itu maka wali memberikan himbauan atau pesan agar orang tua dapat memberikan haknya secara mutlak kepada anaknya dalal memilih dan memutuskan dalam perihal mencari pasangan hidup (suami).

[36] Wawancara dengan Wawan Desa Keritang, tanggal 08 Oktober 2022.
[37] Wawancara dengan Handoko Desa Keritang, tanggal 09 Oktober 2022.
[38] Wawancara dengan Abdullah Desa Keritang, tanggal 09 Oktober 2022.

B. Analisis

1. Fenomena Perjodohan Serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin di Desa Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kemuning

Dalam poin ini peneliti akan memaparkan dan akan membahas mengenai fenomena serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan, adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut

a. Fenomena perjodohan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwasannya sejarah atau awal mula terjadinya tradisi perjodohan yang terdapat di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir ini disebabkan oleh beberapa penyebab, antara lain yakni adanya adat tradisi yang ada di desa Keritang yang jauh sebelum ada pendatang dari luar daerah mereka sudah biasa melakukan perjodohan ataupun perjanjian antar saudara atau kerabat para orang tua mengawinkan anaknya ketika sudah besar nanti dikarenakan ekonomi, hutang budi atau mempertahankan eksistensi jalur keluarga,

Disamping sebab adanya tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Keritang dan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebiasaan warga Desa Keritang ini akan perjodohan penyebab lainnya yang menjadi kebiasaan ketika penduduk pedesaan tidak begitu memperhatikan pendidikan anaknya. Akibatnya tingkat pendidikan yang dikesampingkan, sehingga berdampak dengan minimnya kesadaran antara anakdan orang tua untuk saling mengerti, memahami dan menghargai satu sama lain.

Atas dasar itulah hal-hal yang menjadi probelm serta penyebab awal mula terjadinya tradisi perjodohan yang terjadi di Desa Keritang hingga saat ini, walaupun sudah sebagian masyarakat pribumi sendiri yang melepaskan tradisi tersebut tetapi tidak memutus kemungkinan pula masih ada juga yang hingaa saat ini melakukan perjodohan terhadap anaknya, tetapi ada juga sebagian orang tua keluarga dan anak yang sadar akan hal ini sudah tak relevan lagi diterapkan di era zaman yang sudah berkemajuan saat ini. Tetapi takjarang pula masih ada beberapa orang tua yang melakukan perjodohan terhadap anaknya dengan berbagai alasan.

2. Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Terjadinya Perjodohan di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam setiap kegiatan atau suatu permasalahan yang menimbulkan perselisihan dan perbedaan pemahaman serta pendapat pasti akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, apalagi kegiatan yang mengandung unsur ritual, tetapi tidak jarang juga orang yang melakukan hal tersebut hanya berdasarkan kemauan orang tua semata saja tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak.

Seperti hal yang di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kegiatan yang dilakukan sebagian masyarakat yang masih memiliki pemikiran bahwa pilihan orang tua akan jauh lebih baik daripada anaknya tetapi dizaman sekarang anak sudah paham dan mengerti bagaimana kreteria pasangan hidup mereka yang akan mendatang. perjodohan atau istilahnya dalam masyarakat yaitu perjodohan yang mana dilakukan dengan adanya unsur pemaksaa, tidak semua masyarakat Desa Keritang yang melakukan hal tersebut hanya sebagian orang saja yang masih melakukan kegiatan tersebut baik dilakukan di zaman ini. Karena melihat kondisi masyarakat zaman sekarang yang

begitu bercorak, maka meraka para orang tua melakukan kegiatan tersebut secara turun temurun. Selain itu perjodohan di Desa Keritang juga dipengaruhi keterbatsan pemahaman akan hukum yang mengatur tentang perkawinan.

Adapun beberapa yang faktor-faktor yang menjadi alasan dialkukannya perjodohan di Desa Keritang antara lain yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Kekerabatan

Faktor kekerabatan disini mempunyai arti yaitu kekerabatan antara orang tua sejak kecil sampai sampai saat ini yang saling mengenal keluarga masing-masing dan ingin mempererat lagi hubungan silahtuhrahmi antar kedua keluarga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sutrisno, beliau memberikan jawabannya yaitu sebagai berikut :[39]

Peneliti : *"Apa alasan bapak untuk mengawinkan anak perempuan bapak secara paksa?*

Informan : *"Karena saya tidak ingin suatu saat nanti salah pilih pasangan hidup. Saya ingin melihat anak saya bahagia, dan saya juga mengetahui laki-laki yang tepat untuk pasangan anak saya yaitu anak teman saya waktu kecil. Saya juga ingin lebih erat dalam hubungan silahtuhrahmi keluarga saya dengan keluarga teman saya itu"*

[39] Wawancara dengan Sutrisno Desa Keritang, tanggal 06 Oktober 2022.

b. Faktor Hutang Budi

Dari beberapa kasus perjodohan yang terjadi di Desa Keritang ditemukan kasus perjodohan karena faktor hutang budi maksudnya adalah dahulu orang tua si perempuan banyak sekali dibantu oleh keluarga dan orang tua si laki-laki, pada saat orang tua siperemuan sangat sulit yang mau mengulurkan tangan hanya keluarga si laki-laki sampai pada saat orang tua si perempuan sakit dan dirawat di rumah sakit yang membantu membiayai adalah keluarga si laki-laki tersebut, hingga pada suatu saat orang tua si laki-laki meminta untuk menikahkan saja anak perempuannya dengan anak laki-laki nya agar lebih erat lagi hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sisu, beliau memberikan jawabannya yaitu sebagai berikut :[40]

Peneliti : *"Apa alasan bapak untuk mengawinkan anak perempuan bapak secara paksa?"*

Informan : *"Alasan saya mengawinkan anak saya secara paksa yaitu saya sangat berhutang budi dengan keluarga mantu saya, keluarga saya sangat terbantu karena besan saya (orang tua mantu) sudah sangat berjasa dalam hidup saya dan sangat banyak membantu termasuk saat istri saya sakit banyak dikitnya uluran tangan besan saya juga turut membantu, saya sangat berhutang budi dengan kebaikan besan hingga saya tidak tau cara untuk membalasnya dan pada akhirnya besan saya berinisiasi untuk menikahkan anaknya dengan*

[40] Wawancara dengan Sutrisno Desa Keritang, tanggal 08 Oktober 2022.

anak perempuan saya dan tanpa pertimbangan dan saya meminta pendapat anak saya langsung menyetujuinya."

c. Faktor Ekonomi

Dari beberapa kasus yang terjadi di Desa Keritang faktor ekonomilah yang mendominan diantara faktor-faktor lainnya, karena takjarang orang tua mengawinkan secara paksa anaknya karena memiliki banyak anak tentu saja akan menambah biaya maka dari itu beberapa orang tua mengawin paksakan anak nya dengan orang yang ekonominya jauh lebih baik dari daripada keluarga, sebab orang tua dapat meringankan beban orang tuanya juga ingin melihat anaknya hidup lebih baik dan dapat membantu orang tua juga adik-adik kelak ia kawin dengan laki-laki yang mapan ekonominya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Abdullah, beliau memberikan jawabannya yaitu sebagai berikut :[41]

Peneliti : *"Apa alasan bapak untuk mengawinkan anak perempuan bapak secara paksa?"*

Informan : *"Saya mengawinkan anak saya secara paksa dan kemauan saya selaku orang tuanya alasan pertama karena anak saya banyak, maka dari itu saya ingin mengawinkan anak saya agar dapat mengurangi beban ekonomi saya agar anak saya hidupnya ditanggung oleh suaminya, kedua harapan saya*

[41] Wawancara dengan Abdullah Desa Keritang, tanggal 09 Oktober 2022.

agar dia kelak dapat membantu orang tuanya dan adik-adik untuk bersekolah itu alasan."

Dari beberapa faktor di atas dapat kita lihat dengan seksama bahwasanya perjodohan yang terjadi di Desa Keritang semata-mata hanyalah kepentingan orang tua. Meskipun tujuannya baik, hanya saja terkadang menyisakan kesedihan bahkan kesengsaraan bagi anak perempuan.

Dan menurut tokoh masyarakat faktor-faktor yang menyebabkan terjadiya perjodohan yaitu sebagai berikut :

1) Faktro Kekerabatan

Hal ini ditunjukan dengan adanya salah satu orang tua yang ingin mengawinkan anaknya dengan anak kerabatnya karena ingin lebih dekat lagi hubungan kekeluargaan mereka dan sudah mengenal keluarga mereka satu sama lain.

2) Faktor Hutang Budi

Faktor hutang budi merupakan pemicu orang tua dalam mengawinkan paksa terhadap anaknya karena keluarga mereka sudah sangat merasa terbantu atau tertolong dengan kebaikan dan jasa yang diberikan oleh besan (orang tua laki-laki).

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan yang paling banyak menyebabkan orang tua mengawinkan anaknya secara paksa karena orang tua memiliki anak yang banyak

dan ekonomi yang belum mapan serta tidak bisa untuk membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah kejenjang berikutnya.

Dapat ditarik kesimpulan dari ketiga informan memiliki pendapat yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan anaknya memiliki pasangan yang baik dan memberikan kebahagian, dapat mencukupi kebutuhan terhadap anaknya dan dapat menaikan derajat keluarganya. Sedangkan tujuan perkawinan dalam islam itu sendiri yaitu hidup bahagia dunia dan akhirat, kekal dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohma.* Dalam hal ini kebanyakan perempuan yang dipaksakan untuk menikah adalah seorang gadis, karena gadis dianggap belum bisa dalam menentukan jodohnya dengan baik dan tidak bertanggungjawab jika berumah tangga kelak.

Penyebab terjadinya perjodohan dari orang tua meliputi, keinginan astas orang tuanya sendiri terhadap anak perempuannya dalam mencari pasangan hidup yang kurang bertanggungjawab, karena ditakutkan anaknya salah pergaulan sehingga orang tua terburu-buru dalam mengawinkan anak perempuannya. Tak dapat dipungkiri juga masih banyak orang tua memiliki pemahaman bahwasannya anak adalah hak miliki juga investasi bagi orang tua.

3. Dampak Praktek Perjodohan di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Dalam Perspektif Maqāşid Asy-Syarī'ah.

Dampak diartikan sebagai bahaya (kerugian,kerusakan), sedangkan perkawinan diartikan sebagai suatu perkawinan sementara *"perjodohan"* yaitu kawin yang dipaksakan atas kehendak orang tuanya tanpa kerelaan anaknya. Pada bab

sebelumnya perjodohan merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara paksaan oleh orang tuanya. perjodohan bagi perempuan dapat menimbulkan persoalan hukum dan melanggar Undang-Undang tentang perkawinan, perlindungan ank dan hak asasi manusia tetapi juga menimbulkan persoalan bisa jadi menjadi peristiwa yang dapat menimbulkan dampak psikologis yang menghantui seumur hidup dan timbul dampak yang bahaya saat menjalani rumah tangga.

Manusia memang diciptakan untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, akan tetapi ada beberapa orang tua atau wali yang merusaknya dengan terlalu memaksakan kehendak mereka kepada anaknya dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan anak perempuannya. Jika anak perempuannya mau dengan senang hati ya tentu tidak ada masalah, tetapi bagaimana jika tidak mau tentu anak perempuannya akan merasa sedih atau bahkan kecewa dengan tindakan yang dilakukan orang tuanya terhadap dirinya, maka dari itu sebaiknya jangan dilakukan. Dalam setiap kegiatan yang menimbulkan perselisihan dan beda pemahaman serta pendapat pasti akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan setelah itu menimbulkan akibat-akibat dari kegiatan praktek itu sendiri. Dari beberapa kasus perjodohan yang terjadi di Desa Keritang, peneliti menemukan berapa dampak dari kasus perjodohan yang terjadi. Semua berawal dari niat yang baik dari orang tua untuk mengawin paksa anaknya dengan laki-laki pilihannya tetapi tak jarang pula ada anak yang berakhir dengan perceraian dalam rumah tangganya.

a. Pengertian Perjodohan

Pengertian dari perjodohan secara teoritis adalah hak dan kawajiban orang tua dengan rasa tanggungjawab untuk menentun dan mengarahkan anak perempuan

menuju kejenjang perkawinan dengan bahagia, tentu saja ini tidak diartikan dengan pemaksaan yang semena-mena kepada anak perempuannya yang dan tidak bertanggungjawab tentu saja berbeda sekali dengan pemaksaan yang bersifat ibadah yang mana perbuatan ini merupakan kewajiban dari setiap muslim yang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditawar.[42] Keterkaitan perjodohan ternyata memberikan dampak negatif kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis anak, membuat anak perempuan yang melakukan perjodohan, tidak percaya diri dan juga apatis, dalam aspek ekonomi membuat anak bergantung kepada suami secara mutlak bahkan takjarang berhenti dari pekerjaannya. Dalam aspek sosial kemasyarakatan perempuan menjadi terisolasi karena memikirkan beban internal keluarga, dan lebih mengkhawatirkan lagi perjodohan menimbulkan konsekuensi-koesekuensi negatif khususnya dalam aspek hak-hak reproduksi perempuan, perjodohan menimbulkan hubungan seksual yang tidak sehat dan pemaksaaan, disharmonis dalam keluarga seperti munculnya kekerasan sebagai penyebab besar terhadap keretakan dalam rumah tangga pelaku praktek perjodohan. Maka dari itu sudah semesti persoalan dalam memilih pasangan bagi perempuan merupakan hak utama yang tidak boleh untuk dipaksakan. Karena seorang perempuan jika terpaksa menikah dan itu atas kemauan dan persetujuan orang tua tak jarang kemungkinan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang akan mendatang, bahkan sampai keranah perceraian.

Dari data yang peneliti dapatkan, proses pemilihan pasangan untuk anak perempuan yang sangat dipengaruhi orang tua khususnya seorang ayah, dalam hal ini ayah

[42] Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ibar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. I (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009). 36.

sangat berperan dan merasa memiliki beban tanggungjawab terhadap anak perempuannya. Hal ini bisa terjadi karena orang tua pelaku praktek perjodohan menganggap anaknya masih belum mampu atau bisa dalam mencari serta memilih pasangan yang tepat untuk diajak membangun sebuah rumah tangga dan untuk menghindari anaknya salah dalam pergaulan dizaman sekerang ini. Konsep dari perkawinan itu sendiri harus didasari kemauan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah dan tidak siapapun yang boleh menghalangi kehendak mereka. tetapi kita tidak bisa memungkiri anak pada umumnya dan khususnya anak perempuan yang ada di Desa Keritang takut untuk melakukan penolakan kepada orang tua mereka karena takut jika menolak keinginan orang tuanya mereka akan mendapatkan azab dan durhaka jika melawan keinginan orang tua.

b. Maqāşid Asy-Syarī'ah Menurut Iman AL-Ghazali

Imam Al-Gazali dalam membahas perihal Maqāşid ketika menjabarkan sebuah konsep maslaḥah adapun maslahat, pada dasarnya adalah mengejar manfaat dan menghindari mudharrat. Tapi bukan ini yang kita maksudkan dengan itu, karena mengejar manfaat dan menghindari *mudharrat* adalah *Maqāşid* (tujuan) makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika maqāṣidhnya tercapai.Yang kita maksudkan dengan maslahat adalah menjaga kehendak-kehendak pembuat syariat. Kehendak syariat terhadap makhluk yaitu *: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*. Siapa yang menjamin terjaganya kelima hal ini adalah maslahat. Dan semua yang merusaknya adalah *mafsadah*, sehingga menghindarinya adalah *maslahat*. Secara istilah, Maqāşid bisa diartikan sebagai tujuan yang dapat ditangkap dalam semua bagian besar hukum-hukum syariat. Maqāşid juga dapat dimaknai sebagai kebaikan-kebaikan yang dikehendaki bagi hamba, baik dikehidupan

dunia maupun kehidupan akhirat, dengan prinsip mengambil yang bermanfaat dan menolak yang *memudarratkan*.[43]

Nafs berasal dari bahasa Arab yang berarti jiwa atau *soul* jiwa bisa disebut juga sebagai nyawa, spirit, atau watak. Dalam bahasa agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah (substansi imaterial), tetapi pada saat ini telah terjadi pergeseran makna yang mana jiwa juga mencakup fisik. Dalam bahasa Arab istilah *nafs* (jiwa) mempunyai banyak persamaan kata , antaralain hakikat manusia, roh juga akal, berkaitan dengan badan, aliran darah, udara yang dihembuskan (nafas), dan sesuatu yang lembut jadi secara bahasa, ia memiliki arti sesuatu yang lembut, memiliki peranan penting di dalam tubuh. Menurut Imam Al-Ghazali, jiwa adalah identitas esensial yang tetap yang merupakan subjek yang mengetahui, berdiri sendiri (tidak bertempat), dan bersifat tetap. Ini menunjukkan inti dari manusia bukanlah mengenai fisiknya atau fungsi dari fisiknya, melainkan substansi imaterialnya. Sebab fisik adalah sesuatu yang mempunyai tempat, sedangkan fungsi fisik adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Maka bagi Imam Al-Ghazali, seluruh anggota badan, baik zahir maupun batin (internal dan eksternal), hanyalah atribut saja yang mana ketika badan mati, seluruh anggota badan baik zahir maupun batin akan ikut mati tanpa diikuti juga dengan kematian atau kehancuran jiwa (*nafs*).[44]

Sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali di atas, yang hidup di abad pertengahan Islam, memandang manusia tidak terlepas dari kecenderungan yang umum

[43] Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, ahli bahasa Ismail Yakub, judul terjemahan, Cet. I, (Jakarta: CV.Faizan, 1979). 37.

[44] Achmad Sunarto, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin* (Surabaya: Mutiara Ilmu Agency, 2019). 307.

pada zamannya. Sebagaimana pendapat para filsuf sebelumnya yang mengatakan manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu wujud tubuh jasmani (substans imaterial) dan wujud dalam (substansi imaterial) yaitu jiwa, atau roh. Kalau dibandingkan dengan konsep di atas, Imam Al-Ghazali terkesan menyederhanakan aspek psikis dan rohaniah menjadi satu unsur, yaitu unsur jiwa (*nafs*). Atau bisa dikatakan dalam satu unsur jiwa terdiri dari dua aspek, yaitu aspek psikis dan rohani. Ini karena menurut pandangan Imam Al-Ghazali, bahwasanya hanya di dalam jiwa yang tenang dan suci terciptanya kemampuan psikis dan rohani manusia. Oleh karena itu dari segenap unsur pengabungan yang ada, yang menjadi esensi dari segenap unsur manusia itu adalah jiwa nya (*nafs*).[45]

c. Pandangan Iman Al-Ghazali Mengenai Perkawinan

Maqāşid perkawinan yang dikemukakan oleh Imam Gazali di dalam kitab Ihya Ulum Al-Din, secara umum menjelaskan anjuran menikah dan maqāṣid yang menjadi alasan kenapa agama mendorong untuk menikah. Karena pentingnya Maqāşid, Islam memposisikan perkawinan sebagai Sunnah (jalan yang harus diikuti) para Nabi dan juga Nabi Muhammad Shallaahu Alaihi Wassalam.

Menurut ImamAl-Gazali Maqāşid perkawinan ada lima yaitu *mendapatkan anak (keturunan), menyalurkan syahwat, jalan mendapatkan ketenangan (sebagai hiburan jiwa), berbagi tugas dalam rumah tangga dan mujahadah (memenuhi keperluan keluarga).* Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sebagai berikut :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

[45] *Ibid,. 308.*

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Q.S. Ar-Rum Ayat 21).[46]

Sebagai hiburan bagi jiwa Imam Al-Gazali menilai bahwa diantara jiwa manusia akan pasti ada menghindar dari ketaatan. Jika yang jiwa terus dipaksakan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat aslinya maka akan jenuh dan sakit. Jika diselang waktu diberi untuk waktu berhibur dengan kenikmatan dan kesenangan maka akan menjadi jiwa akan kuat dan bertenaga. Melalui perkawinanlah seorang laki-laki bisa mendapatkan kesempatan terhibur dengan memandang, bercanda, berbicara dan duduk berdua dan bersanding dengan istrinya. Terhibur dengan istri maka akan menghilangkan kesusahan dan kesedihan yang ada di hati. Dan sudah seharusnya jiwa kita sebagai orang mukmin harus diberi hiburan dengan perkara-perkara mubah.[47] Inilah yang dimaksudkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sebagai berikut :

۞ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَاۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

Artinya : "Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jenis dan menjadikan darinya jodohnya agar ia merasa tentram di sampingnya. Setelah mencampurinya, istrnya mengandung ringan, hari-hari berikut dilalui dengan mudah dan setlah kandungan bertambah berat, mereka berdoa kepada Allah Tuhannya, "jika engkau karuniakan kami anak yang saleh (tanpa cacat), pasti kami menjadi orang yang bersyukur kepadamu"(Q.S. Al-A'raf Ayat 189).[48]

[46] Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakata: UII Press, 1999). 721

[47] Achmad Sunarto, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin, Terjemahan* (Surabaya: Mutiara Ilmu Agency, 2019). 194.

[48] Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakata: UII Press, 1999). 309.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa Maqāṣid adalah tujuan dan hikmah dibalik pensyariatan hukum, untuk mewujudkan kebaikan manusia didunia dan akhirat. Jika didudukan antara Maqāṣid dan pernikahan maka Maqāṣid pernikahan dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat yang hendak dicapai melalui akad suatu perkawinan, seperti menjaga ras manusia dari kepunahan, meneruskan nasab, mendatangkan ketenangan dan kesenangan di dalam hidup. Tujuan-tujuan ini adalah maslahat bagi manusia jika dapat terwujud melalui perkawinan dan sebaliknya tidak dapat terwujud jika perkawinan ditinggalkan (cerai). Dalam kondisi perkawinan ini maka tidak dapat mewujudkan tujuan dalam perkawinan, misalnya terjadi konflik antara suami istri, maka pernikahan tidak lagi menjadi maslahat sebaliknya malah akan menjadi mudarrat yang harus dihindari. Maka dari itu didalam Islam ada syariat talak setelah terjadi talak maka pasangan yang berpisah akan mencari pasangan yang sesuai, sehingga perkawinan menjadi maslahat dan Maqāṣid dari pernikahan dapat tercapai.[49]

d. Maqāṣid Dharuriyat (Primer)

Kekhawatiran atau ketakutan orang tua atas anak perempuannya yang tidak ingin anak perempuannya tidak bahagia dan hidup susah jika mencari sendiri pasangan hidupnya serta dianggap belum mampu dalam memilih pasangan untuk hidupnya, menjadikan orang tua mencarikan pasangan hidup dan menikahkan paksa anaknya dengan laki-laki pilihan orang tua karena tidak ingin anaknya hidup dalam kesusahan dan sekaligus bisa meringankan beban orang tua jika sudah menikah dan berharap dapat membantu ekonomi orang tua, maka dari itu orang tua mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang

[49] *Ibid,. 38.*

berasal dari ekonomi menengah keatas. Disini Terlihat dari kuatnya pengaruh ayah dalam menentukan pasangan hidup untuk anak perempuannya bahkan tak jarang orang tua yang memaksakan kehendaknya sendiri semena-mena tanpa memikirkan tahap selanjutnya untuk anaknya apakah anak yang akan menjalani rumah tangganya kedepan akan bahagia atau tidak. Tanpa disadari hal itu sendiri justru mendatangkan kesengsaraan bagi anaknya, kebahagiaan yang diimpikan dan diinginkan orang tua untuk buah hatinya justru tidak terwujud. Hal yang harusnya berniat baik akan tetapi menimbulkan akhir yang tidak baik untuk anaknya. Tentunya ini tidak sejalan dengan *Maqāşid syar'ah* yang membahaya dalam *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena dapat berpengaruh kepada psikologi perempuan karena mendapatkan tekanan atau paksaan tanpa adanya unsur kerelaan dari sang anak.

Pada dasarnya masing-masing terdapat pandangan pro dan kontra mengenai kerberlangsungan praktek perjodohan yang ada di Desa Keritang ini karena beberapa alasan serta dampak dari masing-masing individu yang telah dirasakan oleh pelaku perjodohan sendiri maupun sekitarnya. Akan tetapi peneliti tetap menolak dan tidak setuju akan proses dari perjodohan tersebut. Pandangan peneliti berdasarkan dari hasil yang peneliti peroleh dari hasil wawancara menyimpulkan, mengenai dampak yang dirasakan oleh pelaku praktek perjodohan. Dan dari beberapa data contoh kasus praktek perjodohan yang telah paparkan di atas, yang terjadi di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti menemukan setidaknya ada tiga (3) dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek perjodohan yaitu sebagai berikut :

1) Dampak Psikologis

Setelah melakukan perkawinan yang tidak diinginkan ini benar-benar terjadi, perempuan dalam hal ini telah menjadi korban dalam masalah ini. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang beberapa perempuan alami secara psikologi akan menimbulkan stress dan cemas maka akan banyak masalah yang akan ditimbulkan didalam rumah tangganya yang menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi dan perempuan juga banyak yang tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab, banyak sekali konsekuensi negatif yang akan dialami oleh perempuan yang mengalami perjodohan, konsekuensi itu tentu saja menyangkut sisi kesehatan fisik dan psikis (kondisi kejiwaan) akan terguncang dan syok. (tekanan pada mental/jiwa).

2) Dampak Sosial

Dari beberapa pelaku praktek perjodohan yang ada di Desa Keritang akan tampak dampak-dampak sosial yang harus diterima oleh seseorang pelaku perjodohan, terutama pada pada perempuan. Hal itu terlihat lebih tertutup dan malu dengan lingkungan sekitar, hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupannya yang membuatnya berubah karena masalah internal keluarganya yang sering timbul sehingga berdampak sampai kelingkungan sekitarnya.

3) Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkawinan paksa ini telah membuat kondisi perempuan (istri) dalam aktifitas rumah tangga menjadi kurang bersungguh-sungguh dan hal ini tentu saja berdampak pada lingkungan sekitar terutama terhadap suaminya. Dimulai dari keterpaksaan mulailah timbul masalah-masalah yang membuat suami menganggap istrinya tidak mampu mengurus rumah tangga dan suami, sehingga menimbulkan

kekerasan psikis (makian/mental) dan kekerasan fisik (memukul). Sehingga perempuan tidak berpikir panjang untuk mengambil keputusan untuk bercerai dengan suaminya, karena sudah tidak kuat lagi menerima perlakuan tersebut dan memamg dari awal tidak ada unsur kerelaan dalam melangsungkan perkawinan.

e. Kemaslahatan dan Kemudharatan Dalam Praktek Perjodohan

1) Kemaslahatan

Adapun kemaslahatan yang terdapat dalam proses praktek perjodohan yang diperoleh pelakunya diantaranya yaitu sebagai berikut :

a) Tercukupinya kebutuhan hidup diri dan keluarga dalam hal ekonomi bagi yang berpenghasilan kecil dan serba kekurangan.

b) Dapat mempererat tali persaudaraan dengan kerabat bagi para orang tua yang ingin lebih mempererat hubungan persaudaraan.

Itulah beberapa kemaslahatan yang mungkin didapatkan bagi pelaku yang melakukan prakterk perjodohan.

2) Kemudharatan

Sedangkan mengenai kemudaratan yang terdapat dalam proses paraktek perjodohan yang akan didapat oleh pelakunya yaitu sebagai berikut :

a) Tidak adanya rasa saling mencintai dan meyangangi keduanya ataupun hanya salah satunya.

b) Hilangnya hak bagi perempuan untuk memilih pasangan yang ia inginkan

c) Terdapat tekanan psikologis (mental/jiwa) bagi anak yang melakukan praktek perjodohan, sehingga berdampak pada kesehatannya.

d) Penindasan dan kekerasan dalam rumah tangga yang akan dilakukan oleh suami kepada istri karena derajat yang tidak sama sehingga berbuat semena-mena.
e) Pertengkaran sering terjadi dan kesalahpahaman yang akan sering terjadi dikarenakan tidak adanya kecocokan, tidak ada rasa saling mengerti.
f) Tidak adanya keharmonisan dan berujung kepada perceraian.

Itulah beberapa point kemudharatan-kemudharatan yang akan diperoleh oleh pelaku praktek perjodohan.

Dari uraian mengenai dampak (kemaslahatan dan kemudharatan) di atas yang dialami oleh anak yang melakukan praktek perjodohan, maka dengan ini terbukti lebih banyak terkandung dampak negatif (*mudharat)* yang diperoleh daripada dengan dampak positifnya *(maslahat)* yang akan didapatkan. Sehingga peneliti memberikan sedikit kesimpulan bahwa peneliti tidak setuju dan menolak untuk adanya proses praktek perjodohan tersebut. Karena peneiliti mengacu kepada dampak-dampak yang akan ditimbulkan atau dialami oleh para anak yang melakukan praktek perjodohan serta penyebab atau faktor para wali atau orang tua mengawinkan anaknya secara paksa sebagaimana yang telah dijelaskan dan dijawab di atas.

Segala makhluk hidup akan bisa hidup dan sakit ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya memiliki kebersamaan antara satu dengan yang lainnya. Jika ada bagian yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka bisa jadi kesehatan masyarakat tersebut terancam atau sakit. Demikiannya hal juga dalam perjodohan yang didalamnya terdiri dari anggota-anggota keluarga yang saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga yang lainnya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing

anggota keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan yang intensif antar anggota keluarga, bagaimana jika perkawinan yang dilakukan dengan paksa tak heran jika penjelasan di atas memaparkan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya praktek perjodohan orang tua terhadap anak perempuannya, karena hakikatnya keluarga saling mempengaruhi, membutuhkan dan harus berhungan dengan intensif antar anggota keluarga. Tetapi ketika itu semua tidak berjalan dengan baik maka ada permasalahan didalam proses perkawinan dan pemaknaan perkawinan itu sendiri.[50]

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pernikahan mempunyai Maqāṣid agung yang seiring dengan hajat atau keinganan manusia. Pernikahan tidak hanya sebagai jalan halal memenuhi syahwat yang Allah titipkan kepada diri setiap manusia. Tetapi ada Maqāṣid lainnya, sebagaimana yang telah di jelaskan yang jika kita lakukan dengan sempurna akan melahirkan kasih sayang, kebahagiaan serta keselamatan didunia dan akhirat. Terlaksananya dalam menjalankan Maqāṣid dharuriyat tujuan (primer**)** dalam pernikahan ini tentu saja menjadi syarat tercapainya Maqāṣid syarī'ah yang mana kehadirannya membawa kemaslahatan (kebaikan). Akan tetapi jika tidak terlaksaknya dengan Maqāṣid syarī'ah akan timbul mudharat (keburukan) bagi pelaksananya itu sendiri. Maka dari itu kita harus mengkritis dan melihat lebih jauh lagi, mana yang akan menimbulkan banyaknya kemaslahatan jika dilakukan atau malah banyaknya

[50] sri Supriyantini, "Hubungan Antara Peran Gender Dengan Keterlibatan Suami Dalam Kegiatan Rumah Tangga" (Skripsi, Fakultas kedokteran program studi Psikologi, Universitas Sumatra Utara., 2002).

kemudharatan jika itu tetap dilaksakan. Tentu saja itu melanggar akan tujuan hadirnya Maqāṣid syarī'ah ditengah-tengah kehidupan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Praktek Kawin Paksa di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi penyebab dari adanya praktek kawin paksa adalah, faktor kekerabatan, faktor hutang budi dan faktor ekonomi yang menjadi penyebab paling banyak yang terjadi. Selanjutnya, praktek kawin paksa yang yang terjadi di Desa Keritang, perkawinan ada yang dilaksanakan dengan meriah dan tentunya ada juga yang dilaksankan secara sederhana di KUA. Para anak perempuan yang melaksanakan perkawinan paksa tersebut masih berstatus perempuan dewasa (*baligh)* dan tidak ada yang yang berstatus janda.
2. Dampak yang berkaitan dengan adanya praktek kawin paksa yang terjadi di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, menimbulkan dampak yang sangat serius yaitu sebagai berikut : Dampak Psikologis, Dampak Sosial, Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Praktek kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ini telah berlawanan dengan kehadiran Maqāṣid syarī'ah yang mana kehadiranya untuk mendahulukan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudharatan (keburukan).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Orang tua Pelaku Praktek Kawin Paksa

 Orang tua selalu mengharapkan hal yang terbaik terhadapnya, khususnya ketika orang tua menghrapkan anak perempuannya menikah dengan pilihan orang tuanya dan bukan pilihan dari anaknya, tetapi orang tua tidak mengerti dan berpikir panjang akan dampak yang akan ditimbulkan dari kawin paksa tersebut, setelah menikah orang tua hanya mengerti anaknya menikah dengan laki-laki pilihan, baik menurut orang tua. Saran terhadap para orang tua yaitu harus lebih intensif dalam mengkomunikasikan kepada anak yang akan dikawin paksakan, karena bagaimanapun yang akan menjalani kehidupan setelah perkawinan dalam rumah tangga anak-anak, jangan sampai anak harus menanggung beban hidup pasca menikah.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning

 Untuk urusan perkawinan masyaryakat pada umumnya akan mendaftarkan dirinya dengan calon suaminya ke KUA untuk memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi disini pihak KUA tidak mengetahui bahwa yang akan menikah tersebut melakukan perkawinan dengan paksaan tanpa adanya unsur kerelaan dari anak. Saran agar dari pihak KUA lebih banyak turun gunung untuk lebih menggalakan sosialisasi kepada masyarakat (orang tua) agar masyarakat khususnya anak perempuan agar memberanikan untuk spek up ketika di minta keterangan oleh pihak KUA, tujuannya untuk diberi pendidikan dan arahan untuk meminimalisir praktek kawin paksa yang berujung Kdrt, ketidakharmonisan serta mengalami perceraian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti sangat menyadari bahwasannya adanya kelemahan dalam penelitian ini yang mana disebabkan sangat terbatasnya informan, juga informan yang sangat tertutp dan tidak mau terbuka untuk diwawancari.

Harapan kepada peneliti selanjutnya tentang kawin paksa ini lebih mendalam tentu saja dengan topik-topik yang sangat beragam terkait praktek kawin paksa ini dan banyak teori-teori yang berhubungan dengan praktek kawin paksa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Cet.I (Jakarta: Prenada Media, 2003)

———, *Fiqh Munakahat*, Cet,I (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Mathba'ah Al-Salafiyah, 1360)

Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Muda Dan Perkawinan Siri* (Bandung: PT.Alumni, 2012)

Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid. III (Libanon: Dar Al-Fikr, 2002)

Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, Cet. I (Bandung: Mujahid Press, 2003)

Abu Bakar, '"Kawin Paksa (Probrelm Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)"', *Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, V. 5.No. 1 (2010) <https://doi.org/http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam>

Abu Daud dan Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Buluqh Al-Maram* (Almanshurah: Dar Al-Manarah, 2003)

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahi Fiqh Sunnah Lengkap*, Jilid. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Achmad Al Farid Zulfan, 'Praktik Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Banaat Gebang Sari Desa Senggowar Gondang Kabupaten. Nganjuk)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kediri, 2021)

Achmad Sunarto, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin, Terjemahan* (Surabaya: Mutiara Ilmu Agency, 2019)

———, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin* (Surabaya: Mutiara Ilmu Agency, 2019)

Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah, 'Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga', *Jurnal Keluarga Hukum Islam*, Vol. 4.No. 1 (2019) <https://doi.org/http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/artiicle/view/1822>

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Al- Bukhari, Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 256AD)

Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*, Jilid.I (Kairo: Al-Amiriyah, 1412)

Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya,

2015)

Aminatus Zuhri, Ayfa Fayzayil Enri Auni, dkk, 'Kehendak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Hukum Perkawinan', *MA'MAL : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 02.No. 06 (2021) <https://doi.org/http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/112/62>

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014)

———, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006)

———, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011)

Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Cet. I (Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2004)

Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga* (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2006)

Avensius Labur dan Fransiska Widyawati, 'Sebab Dan Dampak Perkawinan Paksa Di Stasi Rewung Paroki Santa Maria Penolong Abadi Lawir Keuskupan Ruteng Dan Implikasi Pastoralnya', *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, Vol. 22.No. 2 (2022) <https://doi.org/https://doi.org/10.34150/jpak.v22il.418>

Bachtiar, *Bachtiar Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakata: Deepublish, 2021)

———, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakata: Deepublish, 2021)

Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo* (Jakarta: Qolbun Salim, 2007)

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004)

Deby Santi Wuri, 'Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *Kertha Wicara*, 9.5 (2020) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58896>

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999)

Fikrih, Khusnul, 'Praktek Perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jamber, Perspektif Fiqh Munakahat', *Ejournal.Iain-Jember.Ac.Id*, Vol. 36 No (2019) <https://doi.org/https://opac.uinkhas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25583&keyword=>

Hamid, Salijah, 'Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum

Nasional Dan Hukum Islam (Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo' (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Parepare, 2022)

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet. I (Yogyakata: IRCiSoD, 2019)

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Tira Smart, 2019)

Iman Al-Ghazali dan Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, *Ihya Ulumuddin*, Vol II (Beirut: Dar Al-Ma'rifah)

Isma'il Ya'kub, *Al-Umm, Terjemahan Isma'il Ya'kub* (Jakarta, 1983) <Fajar>

Ismail Yakub, *Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin,Terjemahan*, Jilid I (Jakarta: CV.Faizan, 1979)

Jimly, Assiddiqie, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1982)

Khalid Bin Nayan, 'Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Tinggi Syar'iah Negeri Selangor)' (Tesis, Universitas Islam Negeri Riau, 2022)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1978)

Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ibar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet, I (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009)

———, *Kawin Paksa Ibar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet, I (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press)

———, *Kawin Paksa Ibar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. I (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009)

Misbakhul, Munir, 'Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender', *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2.No. 3 (2020) <https://doi.org/http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index.>

Moh. Rif'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, VI (Semarang: PT. Karya Thoha Putra, 2018)

Mohsi, 'Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual', *Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Volume 5.No 1 (2020)

Muhammad, ‘Sejarah Keritang’, *Kabupaten Indragiri Hilir*, 2020 <www.inhilkab.bps.go.id.>

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011)

Muhammah Juhariyanto, *Perjodohan Oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah* (Jember: DIGITAL LIBARY UIN KHAS Jember, 2022)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2010)

Musthofa Al-Khin, dkk, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'I, Penerjemah Aziz Islam Dan M.Asri Hasim*, Cet.II (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002)

PA, KPP dan, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: PT. Arkola, 1983)

Peraturan Pemerintah RI, ‘Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pembentukan Kecamatan Keritang, Kecamatan Batang Tuaka Dan Kecamatan Tanah Merah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau’ (Riau: Peraturan Pemerintah (PP) No. 14,LN.1981/No. 18,LL SETKAB, 1981)

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 1992)

Rasjidi, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XXV (Bandung: CV Sinar Baru, 1992)

RI, Undang-Undang, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Citra Umbara, 1974)

Sahrani, Timahi dan Sohari, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Samsidar, ‘Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone’, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Vol. 14 N0 (2019) <https://doi.org/https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13303>

Sidi Nazar Bakri, *Kunci Ketentuan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993)

———, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993)

Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

Sosroatmojo, Arso, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet II (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978)

sri Supriyantini, ‘Hubungan Antara Peran Gender Dengan Keterlibatan Suami Dalam Kegiatan Rumah Tangga’ (Skripsi, Fakultas kedokteran program studi Psikologi, Universitas Sumatra Utara., 2002)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Tamimi, ‘Kasus Kawin Paksa (Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang) Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah’ (Tesis, Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Malang., 2015)

Tarigan., Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004)

Tim penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999)

———, *Al-Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakata: UII Press, 1999)

———, *Al-Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakata: UII Press, 1999)

Undang-Undang RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Citra Umbara, 1974)

Wahyono Darmarata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Yusandi Rezki Fadhli, ‘Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan (Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri)’, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 8 No. (2020) <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301>

Zakiyuddin Abdul Adhim, ‘Perjodohan Di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam’ (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA (UIN) YOGYAKARTA, 2019)

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI



Gambar 1 Bersama Bpk.H.Fahrudi Rasyid (Kepala Desa) Tanggal Tanggal 03 Oktober 2022



Gambar 2 Informan Praktik Kawin Paksa Tanggal 03 Oktober 2022



Gambar 3 Bpk.H.Fauzi (Lembaga Adat Melayu Riau) Tanggal 03 Oktober 2022



Gambar 4 Informan Praktik Kawin Paksa Tanggal 03 Oktober 2022



Gambar 5 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Tanggal 03 Oktober 2022

LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA

NO	PENELITI	INFORMAN
1	Peneliti : "Apa alasan bapak untuk mengawinkan anak perempuan bapak secara paksa?	Informan (orang tua perempuan) : "Karena saya tidak ingin suatu saat nanti salah pilih pasangan hidup. Saya ingin melihat anak saya bahagia, dan saya juga mengetahui laki-laki yang tepat untuk pasangan anak saya yaitu anak teman saya waktu kecil. Saya juga ingin lebih erat dalam hubungan silahtuhrahmi keluarga saya dengan keluarga teman saya itu.[1]
2	Peneliti : "Bagaimana pandangan bapak terhadap praktek kawin paksa yang terjadi di dalam masyarakat?"	Informan (H. Fauzi Abdullah, Lembaga Adat Melayu Riau) : " kalo menurut saya pribadi mas saya juga tidak dengan orang tua yang mengawinkan anaknya dengan pilihan orang tuanya, karena bagaimanapun seorang anak berhak dalam menentukan pasangan hidup karena anaklah yang akan menjalani kehidupan

[1] Wawancara dengan Sutrisno Desa Keritang, tanggal 06 Oktober 2022.

		dalam rumah tangganya tentu si anak juga memiliki kriteria dalam memilih dan menentukan siapa yang bakal menjadi pasangan hidupnya. Tetapi tidak dipungkiri anak harus meminta izin ataupun bermusyawarah dan meminta pendapat kepada orang tuanya mengenai calon dari suaminya, nah saya berpendapat orang tua hanya boleh memberikan saran dan masukan dalam si anak memilih pasangan hidupnya bukan memaksakan anak untuk mengikuti kemuannya karena bagaimanapun bahagia atau tidaknya anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada ditangan mereka karena mereka sudah didasari bumbum kasih sayang dan cinta dalam rumah tangganya".[2]
3	Peneliti : "Menurut pandangan bapak bagaimana bisa terjadinya kawin paksa	Informan (H. Fauzi Abdullah,Lembaga Adat Melayu Riau) : "kalo di Desa Keritang sini mungkin

[2] Wawancara dengan Lembaga Adat Melayu Riau H.Fauzi Abdulloh Riau di Keritang, tanggal 03 Oktober 2022.

	terhadap anak perempuan (anak gadis) yang mau saja dinikahkan oleh orang tuanya?"	mas nya juga tau, disini masih pribumi masih banyak yang memiliki pikiran untuk mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang yang menurut orang tua baik karena beberapa faktor salah satunya adalah faktor hutang budi. Banyak anak yang dikawin paksakan dengan anak kerabat orang tua karena dahulu ketika kehidupan orang tua si perempuan susah banyak dibantu oleh keluarga si laki-laki ini,nah untuk membayar atau sebagai ucapan terimakasih dan untuk lebih mendekatkan keluuarga memutuskan untuk mengkawinkan mereka mau tidak mau harus mau".[3]
4	Peneliti :"Menurut pandangan bapak sendiri apa keterkaitan kawin kawin paksa terhadap anak permpuan?"	Informan :"saya prihatin terhadap anak perempuan yang dikawin paksakan oleh orang tuanya karena kebanyakan dari mereka minder dengan masyarakat, hal ini juga berujung pada perceraian hal ini berdampak

[3] *Ibid,.*

		kepada anak pada psikologis si anak, maka dari itu saya berharap kawin paksa di Desa Keritang ini tidak terjadi lagi dengan berkembangan zaman saat ini, biarlah anak memilih calon suaminya dengan kehendaknya sendiri".[4]
5	Penelitian : Bagaimana para pelaku kawin paksa dalam memberikan pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami kepada istri?"	Informan : "nafkah suami kepada istrinya itu wajib memenuhinya sekaligus itu kawin paksa, mau dia kawin paksa dibawah umur, kawin paksa diluar nikah semua itu wajib meskipun suami belum kerja. Akan tetapi kebanyakan kasus seperti ini berdampak perceraian terhadap keluarga yang mengalami seperti ini karena menanggung beban yang seharusnya mereka belum menanggung. Probelm ekonomi yang agarnya dapat memicu ada konflik yang berakhir perceraian".[5]
6	Peneliti : "Menurut pandangan bapak apa yang dimaksud dengan kawin paksa itu	Bapak Sutrisno mengatakan : "Kawin paksa merupakan tindakan memaksa anak demi

[4] *Ibid,.*
[5] *Ibid,.*

	sendiri? Dan apakah ada pesan ataupun himbauan untuk orang tua yang yang masih malakukan praktik kawin paksa terhadap anaknya?	kepentingan orang tua tanpa persetujuan dan pertimbangannya sendiri. Semoga orang tua tidak hanya memikirkan egonya terhadap anaknya agar tidak terjadi lagi hal seperti ini".[6]
		Bapak Andung mengatakan : "Kawin paksa itu melakukan perkawinan hitam di atas putih alias paksaan, semoga tidak ada lagi orang tua yang mengawinkan paksa anaknya. Orang tua harus sebijaksana mungkin dalam mengawinkan anak kepada pilihan orang tua.[7]
		Bapak Sisu mengatakan : "Kawin paksa itu tidak diinginkan oleh anak dan diinginkan oleh orang tua sedangkan yang bakal menjalani kelak ialah anak.semoga seterusnya orang tua bisa memahami kemauan anak juga sebaliknya agar tidak ada lagi paksaan orang tua agar anak bisa memilih pasangan

[6] Wawancara dengan Sutrisno Desa Keritang, tanggal 06 Oktober 2022.
[7] Wawancara dengan Andung Desa Keritang, tanggal 08 Oktober 2022.

		hidup tanpa paksaan dari pihak manapun".[8]
		Bapak Wawan mengatakan : "Kawin paksa adalah keputusan sepihak orang tua untuk mengawinkan anaknya secara paksa. Sebenarnya sudah bukan zamannya lagi sekarang harus dihilangkan, biarkan anak hidup dengan kebebasanya sebagai manusia".[9]
		Bapak Handoko mengatakan : "kawin paksa ialah satu upaya mengawinkan anak perempuannya dengan pilihan orang tuanya dan merasa menjadi tanggung jawab dari orang tua untuk mecarikan pasangan untuk anaknya. Harapannya tidak ada lagi paksaan, anak harus bisa memberikan jawaban yang meyakinkan orang tua dan orang tua harus lebih bijaksana dalam memutuskan".[10]

[8] Wawancara dengan Sisu Desa Keritang, tanggal 08 Oktober 2022.
[9] Wawancara dengan Wawan Desa Keritang, tanggal 08 Oktober 2022.
[10] Wawancara dengan Wawan Desa Keritang, tanggal 09 Oktober 2022.

		Bapak Abdullah mengatakan : "Kawin paksa adalah perkawinan yang tidak disetujui oleh anak namun orang tua tetap memaksakannya. Tidak boleh lagi dilakukan lagi kecuali demi kebaikan anak, keluarga dan anak menerima dengan lapangan dada".[11]
7	Peneliti : "Apa alasan bapak untuk mengawinkan anak perempuan bapak secara paksa?	Informan : "Karena saya tidak ingin suatu saat nanti salah pilih pasangan hidup. Saya ingin melihat anak saya bahagia, dan saya juga mengetahui laki-laki yang tepat untuk pasangan anak saya yaitu anak teman saya waktu kecil. Saya juga ingin lebih erat dalam hubungan silahtuhrahmi keluarga saya dengan keluarga teman saya itu".[12]

[11] Wawancara dengan Wawan Desa Keritang, tanggal 08 Oktober 2022.
[12] *Ibid*,.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi



Nama : Andy Muchtiara Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Keritang, 01 Juli 1999
Usia : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Desa Keritang, RT 002/RW 001, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
Telephone : 0812-7053-9449
E-mail : muchtiaraputra@gmail.com
Kode Pos : 29274

Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan Formal	Tahun
SDN 011 Sempang	2005 – 2012
SMP Negeri Puntianai	2012 – 2015
SMK Negeri 1 Rengat Barat	2015 – 2018
Universitas Islam Indonesia	2018 – 2023

Pengalaman Organisasi

Klinik Advokasi Dan Hak Asasi Manusia (KAHAM) FH UII Periode 2018-2020

Magang Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (HMAS) FIAI UII Periode 2018/2019.

Kader Himpunan Mahasiswan Islam (HMI) UIN Yogyakarta Periode 2018-2020

Ketua Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (HMAS) FIAI UII Periode 2019/2020.